

**PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM
PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi di Desa Kuripan, Kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah)**

(SKRIPSI)

**Oleh
NESYA JANESCA
NPM 2212011104**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK
PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM
PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi di Desa Kuripan, Kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah)

Oleh
NESYA JANESCA

Kepala desa merupakan orang yang memiliki kekuasaan paling tinggi di tingkat desa dan berfungsi sebagai pemimpin baik secara formal maupun informal, yang selalu ada di tengah-tengah warganya. Sebagai seorang pejabat di desa, kepala desa memiliki hak, tugas, dan kewajiban dalam mengelola hal-hal yang berkaitan dengan desanya. Peran kepala desa sangat krusial dalam mengatur kehidupan masyarakat desa serta menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan harmonis, sekaligus mengedepankan dan mengembangkan nilai-nilai musyawarah, persatuan, persaudaraan, dan kolaborasi di lingkungan desa. Tanggung jawab kepala desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa dan menjaga keamanan serta ketenteraman di wilayahnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Kuripan Lampung Tengah, Tokoh Masyarakat Kuripan Lampung Tengah, Polisi Bhabinkamtibmas Padang Ratu Lampung Tengah, dan Babinsa Padang Ratu Lampung Tengah. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan analisis memperlihatkan bahwa: Peran kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian Tindak Kekerasan dalam rumah tangga (studi di Desa Kuripan, Kabupaten Padang Ratu, Lampung Tengah). Peran kepala desa tidak hanya dianggap sebagai petugas pemerintahan desa yang melaksanakan tugas administrasi, tetapi juga sebagai jembatan dalam menyelesaikan kasus KDRT, sebuah peranan yang diakui dan dihormati oleh warga. Pandangan ini muncul karena kepala desa dianggap mampu menjaga keseimbangan, menangani konflik dengan adil, dan memahami norma serta tradisi setempat. Penyelesaian masalah KDRT oleh kepala desa sebagai mediator menitikberatkan pada pendekatan *restorasi*. Kepala desa tidak beroperasi sendiri, tetapi selalu melibatkan aparat desa, masyarakat desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta aparat keamanan seperti bhabinkamtibmas dan babinsa. Keterlibatan berbagai pihak ini memperkuat penerimaan sosial dan keabsahan hukum dari hasil mediasi, yang pada akhirnya menambah kepercayaan masyarakat terhadap kesepakatan yang dihasilkan dan meningkatkan kepatuhan terhadapnya.

Nesya Janesca

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, Peran Kepala Desa sebagai Mediator agar meningkatkan kemampuan dalam melakukan mediasi, khususnya dengan memperkuat pendekatan yang berfokus pada perlindungan terhadap korban, dan Peran Kepala Desa sebagai Mediator harus menjalankan peranannya dengan sensitif, menjaga kerahasiaan, memberikan perlindungan kepada korban guna memastikan keselamatan dan keadilan bagi semua pihak. Penyelesaian kasus KDRT oleh kepala desa sebagai mediator harus bertujuan melindungi hak dan keselamatan korban, menegakkan keadilan berdasarkan hukum, mempercepat proses penyelesaian diluar pengadilan, serta mencegah kekerasan berulang agar menjaga keutuhan dan kedamaian masyarakat desa. Penyelesaian melalui mediator kepala desa harus didukung oleh regulasi yang menguatkan posisi kepala desa sebagai mediator resmi sehingga hasil musyawarah dapat dihormati dan dijadikan rujukan dalam proses hukum.

Kata Kunci: Kepala Desa, Mediator, Kekerasan dalam Rumah Tangga

ABSTRACT

THE ROLE OF THE VILLAGE HEAD AS A MEDIATOR IN RESOLVING DOMESTIC VIOLENCE

(Study in Kuripan Village, Padang Ratu District, Central Lampung)

By

NESYA JANESCA

The village head holds the highest authority at the village level and serves as a leader, both formally and informally, and is always present among his or her residents. As a village official, the village head has rights, duties, and obligations in managing matters relating to his or her village. The village head's role is crucial in regulating village life and creating a safe, comfortable, and harmonious atmosphere, while also prioritizing and developing the values of deliberation, unity, brotherhood, and collaboration within the village. The village head's responsibility is to improve the welfare of village residents and maintain security and order in his or her area.

This research uses a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. Data collection methods in this study include literature review and fieldwork. The informants in this study consisted of the Village Head of Kuripan, Central Lampung, community leaders in Kuripan, Central Lampung, the Police Bhabinkamtibmas (Community Police Officer) of Padang Ratu, Central Lampung, and the Babinsa (Village Supervisory Agency) of Padang Ratu, Central Lampung. Data analysis was conducted qualitatively.

The results of the research and analysis show that: The role of the village head as a mediator in resolving domestic violence (study in Kuripan Village, Padang Ratu Regency, Central Lampung). The role of the village head is not only considered as a village government official who carries out administrative duties, but also as a bridge in resolving domestic violence cases, a role that is recognized and respected by residents. This view arises because the village head is considered capable of maintaining balance, handling conflicts fairly, and understanding local norms and traditions. The resolution of domestic violence problems by the village head as a mediator emphasizes a restoration approach. The village head does not operate alone, but always involves village officials, the village community, community leaders, traditional leaders, and security forces such as Bhabinkamtibmas and Babinsa. The involvement of these various parties strengthens the social acceptance and legal validity of the mediation results, which ultimately increases community trust in the agreements reached and

Nesya Janesca

increases compliance with them. Suggestions from this research include improving the Village Head's role as a mediator, particularly by strengthening approaches focused on victim protection. The Village Head as a mediator must perform his role sensitively, maintain confidentiality, and provide protection to victims to ensure the safety and justice of all parties. The resolution of domestic violence cases by the village head as mediator should aim to protect the rights and safety of victims, uphold justice based on the law, expedite the out-of-court settlement process, and prevent recurrence of violence to maintain the integrity and peace of the village community. Resolution through village head mediation should be supported by regulations that strengthen the village head's position as an official mediator so that the results of the deliberations can be respected and used as a reference in the legal process.

Keywords: Village Head, Mediator, Domestic Violence

**PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM
PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi di Desa Kuripan, Kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah)**

Oleh

NESYA JANESCA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR
DALAM PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (Studi di Desa Kuripan,
Kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah)**

Nama Mahasiswa

: **Nesya Janesca**

No. Pokok Mahasiswa

: **2212011104**

Bagian

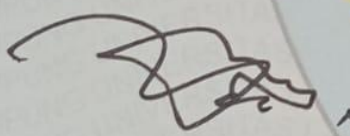
: **Ilmu Hukum**

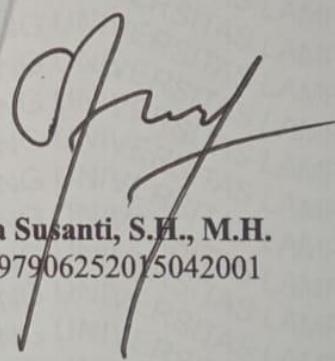
Fakultas

: **Hukum**

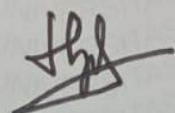


1. Komisi Pembimbing


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004


Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



Sekretaris/Aggota : Emilia Susanti, S.H., M.H.



Penguji Utama : Eko Raharjo, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 Januari 2026

PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Nesya Janesca

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011104

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas Hukum : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi di Desa Kuripan, Kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah)”** adalah hasil karya saya sendiri. Seluruh isi dan tulisan dalam skripsi ini disusun mematuhi pedoman akademik yang berlaku di Universitas Lampung. Jika di masa mendatang terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi atau ditulis oleh pihak lain selain dari sumber yang dicantumkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka, saya siap menerima hukuman yang ditentukan oleh peraturan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 3 Febuari 2026
Pembuat Pernyataan,



Nesya Janesca
Npm 2212011104

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Lengkap Nesya Janesca lahir di Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung pada tanggal 4 Januari 2004 dari pasangan Bapak Karim M.S. dan Ibu Denisyah. Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, memiliki seorang Kakak perempuan yang sangat cantik bernama Nessy Novalia yang sekarang sudah memiliki pekerjaan yang mapan, dan Adik perempuan yang sangat cantik bernama Nabila Trinovia sekarang sedang menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

Perjalanan pendidikan penulis dimulai pada tahun 2010 di Taman Kanak-Kanak Aisyiah, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar MIN 1 Lampung Utara pada tahun 2010 dan menyelesaikannya pada tahun 2016. Setelahnya, Penulis meneruskan pendidikan di SMP Negeri 3 Kotabumi dan menyelesaikannya pada tahun 2019. Di tahun yang sama, memulai pendidikan di SMA Negeri 1 Kotabumi dan menyelesaikannya pada tahun 2022. Melanjutkan pendidikan perguruan tinggi pada tahun 2022 di Universitas Lampung, mengambil jurusan Fakultas Hukum. Penulis diterima menjadi mahasiswa melalui jalur SNMPTN.

Penulis turut berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Padang Ratu, Lampung Tengah, khususnya di Desa Kuripan, yang berlangsung selama 40 hari, dari Januari hingga Februari 2025. Selain itu, penulis juga berpartisipasi dalam Kuliah Kerja Nyata (KKL) selama enam hari di Malang dan Yogyakarta, yang diadakan dari tanggal 9 hingga 14 November 2025. Saat ini, penulis tengah menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(Q.S. Al-Insyirah Ayat 5-6)

“Setetes Keringat Orang Tuaku yang keluar, Ada seribu langkahku untuk maju”

*(A drop of sweat from my parents that comes out, There are a thousand steps
for me to move forward)*

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan,
terbanglah setinggi yang kamu inginkan dan raihlah sesuai keinginanmu.”

(Maudy Ayunda)

PERSEMBAHAN

Segala cinta, syukur, dan penuh rasa hormat, serta kerendahan hati,
kupersembahkan karya ini kepada:

Karim M.S. dan Denisyah
(Kedua Orang Tua Penulis)

Yang telah membesarkanku dengan segala perjuangan, cinta dan kasih sayang.
Terima kasih atas segala bentuk pengorbanan yang kalian lakukan untuk bisa
melihat penulis mendapat gelar dan mengejar cita-cita. Semoga Allah membalas
kasih dan sayang kalian dengan limpahan rahmat dan kebahagiaan.

Nessy Novalia S.Tr. Kes dan Nabila Trinovia
(Kakak dan Adik Penulis)

Terima kasih atas rasa ikhlas dalam menerima keadaan dan tidak pernah menuntut
atau memaksakan apa pun. Terima kasih telah lapang dada menerima seta
merelakan keinginan dan tujuan mu untuk membantu penulis menyelesaikan
pendidikan sarjana. Tak lupa, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas
segala rasa sakit yang dirasakan karena turut serta membantu penulis menggapai
cita-cita.

Almamater ku tercinta Universitas lampung

Terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis dalam berproses, dan menuntut
ilmu. Segala bentuk pembelajaran yang telah diberikan akan menjadi modal utama
penulis untuk menghadapi tantangan kedepan. Semoga suatu saat penulis dapat
kembali dengan sebuah status dan kehormatan yang mebanggakan Universitas

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Allah SWT, atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peran Kepala Desa sebagai Mediator dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Desa Kuripan, Kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Lampung. tkn gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa segala sesuatu yang diciptakan manusia pasti mengandung kekurangan dan ketidaksempurnaan, sehingga skripsi ini masih mengandung beberapa kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, yang memungkinkan penyusunan skripsi ini berjalan lancar. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Heni Siswanto S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1, Terima kasih telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, arahan, bantuan yang begitu berarti, dan motivasi, selama proses penulisan skripsi ini berlangsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2, Terima kasih telah sabar, tulus dan ikhlas membimbing, memberi arahan serta masukan, yang dengan penuh cinta menasehati sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas 1, Terima kasih atas segala saran dan kritik yang sangat membangun dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas 2, Terima kasih untuk dukungan, kritik dan masukan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S.H, M.H. Terima kasih telah memberikan bantuan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini ketika saya menghadapi berbagai permasalahan dengan sabar membantu saya memberikan arahan hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Dosen Bagian Hukum Pidana. Terima kasih atas ilmu pengetahuan yang telah disalurkan kepada penulis.
11. Seluruh Staff Administrasi, Staff Dekanat, Karyawan, Penjaga Gedung dan Kiyay, Terima kasih telah membantu penulis dalam bidang administrasi selama penulis menempuh studi.
12. Kepada narasumber Penelitian yaitu Abdullah, Ahmad Supardi, Redi Yasmar, Deni Handoko, Deni Prastio, Suwaryono, Imam, Yati, dan Seluruh Aparat Desa, Tokoh Masyarakat Desa, Tokoh Agama dan Masyarakat Desa Kuripan yang tidak dapat disebutkan yang telah menerima penulis selama KKN dan Penelitian dengan baik. Terima kasih telah berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan bantuan yang diberikan akan mendapat balasan surga dari Allah SWT.
13. Cinta pertamaku dan teladanku adalah ayahku, Karim M. S. Meski ia tidak pernah menikmati kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi, ia berhasil membimbing anak-anaknya untuk mencapai pendidikan perguruan tinggi, memotivasi mereka, serta memberikan dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana.
14. Pintu Surgaku, Ibu Denisyah memiliki peranan yang sangat krusial dalam menyelesaikan pendidikan penulis. Meskipun beliau tidak sempat menikmati pendidikan di tingkat tinggi, semangat penguatan dan doa yang selalu beliau berikan mendorong penulis hingga berhasil menyelesaikan kuliah dan

mendapatkan gelar sarjana. Penulis sangat berterima kasih atas motivasi dan dukungan yang tiada henti di setiap langkah, serta doa yang senantiasa beliau panjatkan dalam setiap sujud demi kelancaran dan keberhasilan penulis.

15. Nessy Novalia S.Tr. Kes. dan Nabila Trinovia selaku Kakak dan adik penulis, teruntuk kakak dan adikku tersayang, orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya untuk mengusahakan kehidupan yang lebih baik untuknya. Terima kasih telah memberi semangat dan dukungan penuh untuk setiap langkah serta doa yang selalu engkau sebut disetiap sujudmu untuk kelancaran dan kesuksesan penulis.
16. Kepada Cici Septana Rini Putri Amd. Kes Terima kasih telah membantu penulis dalam proses penurunan biaya Uang Kuliah Tunggal. Bantuan tersebut sangat berarti bagi kelangsungan studi penulis. Semoga kebaikan dan bantuan yang diberikan akan mendapat balasan dari Allah SWT.
17. Kepada diri saya sendiri Terima kasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Yang Tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Terimakasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.
18. Teman-Teman, Sahabat dan Seseorang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya, Terima kasih telah membersamai penulis selama perkuliahan dari awal perkuliahan hingga sampai sekarang yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan memupuk tali persaudaraan. Semoga kelak, kita semua dapat memberi kebermanfaatan bagi orang banyak, Aamiin
19. Teman-Teman KKN seperjuanganku Leo Nardo Dicaprio, Della Resita, Rika Nabila, Nova Oktafiani, Agil Deca Prio Saputra, dan Yuni Aryanti, teman-teman seperjuangan penulis selama di Universitas Lampung. Terima kasih telah membersamai penulis dan memupuk tali persaudaraan. Semoga kelak, kita semua dapat memberi kebermanfaatan bagi orang banyak, Aamiin
20. Kepada seluruh teman, kerabat, saudara seperjuangan Angkatan 2022 yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Terima kasih telah menjadi teman dan keluarga besar selama saya berkuliah di Fakultas Hukum

Universitas Lampung. Rasa bangga sangat terasa bagi penulis apabila kita semua dapat menjadi orang yang berhasil kelak dikemudian hari dan semoga dapat dipertemukan kembali meski hanya sekedar berjabat tangan ataupun saling menyapa.

21. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan, Terima kasih telah berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan dan bantuan yang diberikan akan mendapat balasan surga dari Allah SWT.

Akhiri kata, penulis menyadari bahwa hasil karya ini masih terdapat beberapa kekurangan dan belum sepenuhnya ideal. Namun, penulis berharap hasil karya ini bisa memberi manfaat bagi semua pihak yang berpartisipasi dan memberikan dampak yang baik, terutama untuk kemajuan ilmu hukum secara keseluruhan.

Bandar Lampung, Februari 2026
Penulis

Nesya Janesca
NPM 2212011104

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptuan	7
E. Sistematika Penulisan.....	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga	13
B. Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Acara Pidana....	20
C. Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi	23
D. Definisi, Tugas dan Wewenang Kepala Desa.....	29
E. Tinjauan Terhadap Teori Peran.....	32
F. Tinjauan Terhadap Tujuan Hukum	34

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	36
B. Sumber dan Jenis Data.....	36
C. Penentuan Narasumber	38
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
E. Analisis Data	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepala Desa sebagai Mediator dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga	40
B. Penyelesaian Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui peran Kepala Desa sebagai Mediator sesuai dengan tujuan hukum.....	61

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	71
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Jumlah Kasus Kekerasan dalam rumah tangga di selesaikan secara mediasi.....	3
Tabel 2. Data Kasus Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Kuripan, Kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah Pada Tahun 2021- 2025.....	42
Tabel 3. Kepuasan Masyarakat Desa Kuripan, Kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah terhadap Penyelesaian KDRT Melalui Peran Kepala Desa Sebagai Mediator.....	59

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Rumah Curhat Ibu di Desa Kuripan, Kecamatan Padang Ratu, LampungTengah.....	58

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 1. Tahap Peran Kepala Desa sebagai Mediator dalam penyelesaian Tindak Kekerasan dalam rumah tangga di Desa Kuripan, Kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah..	53
---	----

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana di Indonesia merupakan bagian dari sistem hukum yang lebih luas dan memiliki fungsi yang sama dengan hukum pada umumnya, yaitu mengatur kehidupan sosial dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Hukum acara pidana Indonesia menentukan bahwa setiap perkara pidana pada prinsipnya harus diperiksa dan diputus melalui pengadilan pidana.¹ Sesuai dengan peraturan dalam KUHP, semua kasus pidana harus diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan yang memiliki wewenang, sebagai wujud dari keadilan yang setara dan jelas. Hal ini diperkuat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yang menyebutkan bahwa "tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri."

Indonesia tidak mengenal penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, prinsip ini bertujuan untuk menjamin perlindungan hak asasi tersangka maupun terdakwa serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.² Penyelesaian perkara secara *nonlitigasi* dalam ranah pidana tidak diatur dalam sistem hukum nasional sebagai mekanisme prosedural yang sah, sehingga semua perkara pidana harus diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Hal ini diperkuat oleh Pasal 183 KUHP yang menetapkan keterangan dari sidang pengadilan sebagai salah satu alat bukti utama dalam putusan perkara pidana. Namun secara kenyataannya masyarakat Indonesia pada umumnya tidak membedakan antara perkara pidana dengan perkara perdata.

¹ Heni Siswanto, Aisyah Muda Cemerlang, *Hukum Pidana Penegakan Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Pusaka Media), 2021, hlm. 2.

² Dziky Sefuel Rohim, Mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana penipuan di Indonesia ditinjau dari asas *contante justice*, *Jurnal Hukum*, (2021), Volume 13. No. 1, hlm. 207.

Bagi masyarakat, setiap sengketa atau pelanggaran hukum sering dipandang sebagai permasalahan yang sama, yakni persoalan sosial yang harus segera diselesaikan demi menjaga keharmonisan dan ketertiban. Menurut Soepomo, tidak terdapat batas yang tegas antara hukum pidana dan hukum perdata dalam konteks masyarakat hukum adat. Pendekatan ini sering dihubungkan dengan penyelesaian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Walaupun regulasi ini ditujukan untuk perselisihan perdata, kebijakan ini sering kali diterapkan pada kasus pidana untuk menjaga ketenteraman dan harmoni dalam keluarga. Salah satu contoh dari kasus pidana yang diselesaikan di luar sistem hukum adalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kriminal yang seharusnya ditangani melalui sistem penegakan hukum resmi, yang meliputi perlindungan terhadap hak asasi manusia dan keamanan para korban. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindakan kekerasan dalam rumah tangga diakui sebagai kejahatan serius yang tidak boleh diabaikan dan perlu mendapat perhatian dari penegak hukum. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sering kali kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak diselesaikan melalui proses hukum semestinya, melainkan diselesaikan melalui cara mediasi atau perjanjian damai yang dipimpin oleh tokoh masyarakat, aparat desa, atau pemimpin adat.³

Mediasi dianggap mampu menyelesaikan konflik secara cepat dan mencegah perpecahan sosial. Namun, pendekatan ini berpotensi mengabaikan hak-hak korban, terutama dalam kasus KDRT yang menyangkut kekerasan fisik maupun psikis. Ketika penyelesaian damai dianggap lebih utama, sering kali korban berada dalam posisi lemah dan mendapatkan tekanan sosial membuat mereka menerima hasil mediasi meskipun tidak memenuhi rasa keadilan, fenomena ini memperlihatkan adanya jarak antara norma hukum formal dengan praktik sosial yang hidup di masyarakat, tidak ada data secara spesifik mengenai kasus kekerasan

³ Rachelia Febriani Sormin, Dheny Wahyuni, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Journal of criminal law*, (2021), Volume 2. No. 3. hlm. 114.

dalam rumah tangga yang diselesaikan secara damai namun dilihat dari temuan studi akademik dan praktik kasus lokal data kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan secara damai ada beberapa yaitu:

Tabel 1. Data Jumlah Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Selesaikan Secara Damai.

No	Nama Kasus	Kabupaten/Kota	Jumlah kasus diselesaikan
1.	Kekerasan dalam Rumah Tangga	Kota Metro	26 Kasus Mediasi
2.	Kekerasan dalam Rumah Tangga	Lampung Tengah	15 Kasus Mediasi
3.	Kekerasan dalam Rumah Tangga	Lampung Barat	12 Kasus Mediasi
4.	Kekerasan dalam Rumah Tangga	Pringsewu	17 Kasus Mediasi
5.	Kekerasan dalam Rumah Tangga	Lampung Utara	75 Kasus Mediasi

Sumber: Kelola data studi akademik praktik kasus lokal pada kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Tabel diatas ini menunjukkan terdapat 145 kasus KDRT di berbagai kabupaten atau kota di Lampung yang diselesaikan dengan cara mediasi. Saat ini, penyelesaian perkara KDRT melalui mediasi, atau dengan sistem kekeluargaan merupakan salah penyelesaian yang dilakukan masyarakat untuk menangani kasus-kasus tersebut. Proses penyelesaian ini berlangsung di luar pengadilan melalui mediasi, yang melibatkan seorang pihak ketiga yang netral, tidak berpihak dengan salah satu pihak dan diterima oleh kedua belah pihak, membantu dalam proses negosiasi. Mediasi memerlukan kehadiran seorang fasilitator yang disebut mediator.⁴ Peran mediator dapat melibatkan peran kepala desa, kepala desa memiliki otoritas tertinggi di desa. Kepala desa juga diangkat oleh pemerintah sebagai pemimpin resmi. Ia berfungsi sebagai pemimpin baik secara resmi maupun tidak resmi, dan selalu berada di tengah masyarakat yang ia pimpin.

⁴ Riza Artamivia, Rita Kalalinggi, Anwar, Fungsi Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di desa bukit raya Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai KartaNegara, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, (2019), hlm. 998.

Talizidhuhu Ndraha menyatakan bahwa kepala desa merupakan pemimpin yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan, kemakmuran, dan pengembangan masyarakat. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh kepala desa merujuk pada prinsip keadilan *restoratif* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Konflik yang terjadi dalam masyarakat desa adalah tanggung jawab kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan masyarakat. Kepala desa memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di desa, sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat desa. Oleh sebab itu, tidak semua persoalan harus segera dibawa ke pengadilan, tetapi dapat diselesaikan melalui peradilan adat yang ada di tingkat desa.⁵

Pada perselisihan antara masyarakat desa atau pelanggaran terhadap hukum adat, kepala desa memiliki tugas untuk memulihkan keseimbangan hukum adat, menjaga ketentraman di desa, dan memastikan keadilan ditegakkan.⁶ Terkait adanya Peraturan desa memberikan hak kepada desa untuk menangani masalah sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku di desa, asalkan tidak bertentangan dengan aturan dan ketentuan yang ada pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Selain itu, warga desa memiliki tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 68 Ayat (2) huruf c yang menyatakan "Warga desa bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan damai di desa" dan d "Menjaga serta mengembangkan nilai-nilai musyawarah, kesepakatan, kekeluargaan, dan kerjasama timbal balik di desa."

Pendekatan keadilan *restoratif* ditetapkan untuk menangani kasus-kasus ringan seperti kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia melalui mediasi belum ditetapkan di beberapa Undang-Undang tetapi terdapat regulasi dalam lembaga pemasyarakatan yang mengakui penyelesaian sengketa ini seperti pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Tindak Pidana

⁵ Emilia Susanti, *Mediasi Penal Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, (Bandar Lampung: Pustaka Ali Imron), 2020, hlm. 69.

⁶ *ibid*, hlm. 70.

berdasarkan keadilan *Restoratif* peraturan ini mengatur pendekatan dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/ anak, dan/atau pihak lain yang terikat dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, bukan hanya pembalasan. Selain itu, prinsip keadilan *restoratif* juga diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* peraturan ini mengatur bahwa penuntutan pidana bisa dihentikan jika pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana dan dikenakan sanksi berupa denda atau penjara maksimal lima tahun.⁷

Kasus-kasus KDRT yang tergolong ringan, seperti pertikaian dan hinaan yang tidak menimbulkan ancaman serius, dianggap sebagai hal yang bersifat keluarga yang bisa diselesaikan secara pribadi masyarakat beranggapan bahwa masalah-masalah seperti itu lebih baik diatasi di luar pengadilan. Namun, penyelesaian oleh kepala desa yang mengutamakan keadilan *restoratif* justru mengakibatkan minimnya perlindungan hukum bagi korban maupun pelaku.⁸

Peran kepala desa sebagai mediator dalam kasus KDRT juga sering kali menimbulkan dampak negatif pendekatan yang menekankan pada perdamaian dan keutuhan rumah tangga sering kali justru mengorbankan keselamatan dan keadilan bagi korban. Korban dipaksa untuk berdamai dengan pelaku demi menjaga nama baik keluarga dan desa, tanpa mempertimbangkan risiko kekerasan yang berulang. Selain itu, kepala desa umumnya tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hukum pidana dan hak korban KDRT, kurangnya pelatihan dan perspektif gender dalam menangani kasus KDRT menyebabkan proses mediasi menjadi biasa dan tidak berpihak pada korban.⁹

⁷ Farhan, Lestari, *Ainuddin, Restorative Justice dalam pemikiran*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini), 2022, hlm. 122.

⁸https://restorativejustice101-com.translate.google/the-pros-and-cons-of-restorativejustice/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=In%20some%20cases%2C%20the%20process,viole%20crime%20or%20sexual%20offences. (Diakses pada Tanggal 10 Mei 2025, Pukul 20.05 Wib)

⁹ Puskapol, *Studi Penanganan KDRT di Tingkat Desa* (Jakarta: Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia) 2022, hlm. 112.

Pada kasus KDRT yang diselesaikan oleh Peran Kepala Desa sebagai Mediator tidak menyelesaikan masalah, melainkan justru memperpanjang penderitaan korban dan memperkuat posisi pelaku. Oleh karena itu dengan latar belakang ini, penulis merasa tertarik untuk mendalami lebih jauh mengenai topik skripsi ini dengan judul “Peran Kepala Desa Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga, Khususnya di Desa Kuripan, Kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar Belakang diatas, oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Peran Kepala Desa sebagai Mediator dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga?
- b. Apakah Penyelesaian Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui Peran Kepala Desa sebagai Mediator sudah sesuai dengan Tujuan Hukum?

2. Ruang Lingkup

Lingkup akademis dari studi ini mencakup Hukum Pidana Formal, dengan fokus utama pada gagasan "Peran Kepala Desa sebagai Mediator dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga". Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Kuripan, Kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah. Penelitian ini direncanakan akan dilakukan pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Kepala Desa sebagai Mediator dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui Peran Kepala Desa sebagai Mediator sudah sesuai dengan tujuan hukum.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Temuan dari studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai Hukum Pidana, terutama Hukum Pidana Formal yang berkaitan dengan fungsi Kepala Desa sebagai Mediator dalam Penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis secara nyata, temuan dari studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada diskusi publik mengenai penerapan keamanan dan ketertiban di komunitas pedesaan. Selain itu, hasil penelitian ini bisa berguna untuk penelitian selanjutnya mengenai posisi kepala desa sebagai mediator dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Berdasarkan pendapat Soerjono Sockanto, kerangka teoritis merupakan kumpulan gagasan yang bersifat abstrak yang muncul dari proses pemikiran, serta menjadi acuan atau landasan yang sesuai untuk melaksanakan studi ilmiah, khususnya dalam bidang hukum, yang berarti:¹⁰

a. Teori Peran

Peran adalah aspek yang bersifat dinamis dalam sebuah jabatan. Ketika seseorang menjalankan hak serta kewajibannya sesuai dengan jabatannya, ia sedang melaksanakan perannya. Dalam sebuah organisasi, setiap individu memiliki ciri khas yang berbeda saat melaksanakan tugas, kewajiban, atau tanggung jawab yang diamanahkan oleh organisasi atau lembaga tersebut. Menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnelly, peran adalah individu yang harus berinteraksi dengan dua sistem yang berbeda, biasanya yang berupa organisasi. Selain itu, Riyadi memberikan pengertian peran sebagai pandangan dan konsep mengenai posisi yang ditempati seseorang dalam konteks sosial.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers,) 2019, hlm. 210.

Peran dapat dipahami sebagai sekumpulan perilaku yang dilakukan secara bersama-sama dalam kelompok, baik kecil maupun besar, di mana masing-masing individu memiliki tanggung jawab yang berbeda. Pada dasarnya, peran dapat diartikan sebagai rangkaian perilaku tertentu yang muncul dari posisi yang spesifik, dengan cara pelaksanaan perilaku tersebut juga dipengaruhi oleh peran individu. Soerjono Soekanto mengklasifikasikan peran menjadi tiga kategori berikut:

a) Peran Normatif

Peran Normatif merupakan peran yang dilakukan oleh individu atau organisasi sesuai dengan seperangkat norma atau peraturan yang ada dalam masyarakat.

b) Peran Ideal

Peran yang sempurna adalah fungsi yang dilakukan oleh individu atau organisasi berdasarkan prinsip-prinsip unggul yang seharusnya diikuti sesuai dengan kedudukan mereka dalam suatu struktur.

c) Peran Faktual

Peran yang sesungguhnya adalah tugas yang dilakukan oleh orang atau institusi sesuai dengan keadaan nyata di masyarakat atau situasi yang ada di lapangan.

Peran seorang kepala desa dalam menghadapi masalah kekerasan dalam rumah tangga termasuk bertindak sebagai penengah dalam proses mediasi. Kepala desa merupakan pemimpin utama di desa, baik dalam kapasitas formal maupun informal. Kepala Desa selalu menjadi sorotan masyarakat di bawah kepemimpinannya. Peran kepala desa sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis, sesuai dengan ekspektasi pemerintah. Ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 Ayat (2) huruf g dan Pasal 26 Ayat (4) huruf k, yang memberikan otoritas kepada kepala desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Meskipun perkara kekerasan dalam rumah tangga biasanya diatur oleh hukum yang berlaku, fungsi kepala desa sebagai penengah di tingkat desa tetap sangat penting. Peraturan ini juga memberikan fasilitas untuk menyelesaikan kasus pidana tanpa melalui pengadilan. Menurut Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Pidana Berbasis Keadilan *Restoratif* proses pidana dapat dihentikan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Beberapa syarat tersebut meliputi pelaku telah melakukan tindak pidana pertama,

tindak pidana itu diancam dengan sanksi denda atau hukuman penjara paling lama lima tahun, serta sudah ada kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Peraturan ini mengizinkan penghentian atau penyelesaian kasus di luar pengadilan untuk kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tergolong ringan.

b. Teori Tujuan Hukum

Hukum berfungsi sebagai alat, bukan sebagai sasaran. Sasaran yang sebenarnya adalah kemanusiaan itu sendiri. Namun, karena kemanusiaan tidak dapat dipisahkan dari hukum dalam konteks masyarakat, maka tujuan hukum di sini adalah kemanusiaan, dengan hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Masyarakat dan hukum sangat berkaitan; bisa dibilang keduanya seperti dua sisi dari satu koin. Susah untuk membayangkan adanya masyarakat tanpa adanya ketertiban. Untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan antar anggota masyarakat, sangat diperlukan regulasi hukum yang didasarkan pada keinginan masing-masing individu dalam masyarakat.

Aristoteles menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, yang berarti memberikan apa yang haknya kepada setiap orang. Menurut Van Kan, tujuan hukum adalah melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Menurut Bentham, tujuan hukum adalah meningkatkan kesejahteraan umum atau kepentingan umum, yaitu kesejahteraan dan kepentingan semua anggota masyarakat. Menurut Gustav Rasbruch, tujuan hukum memiliki tiga nilai dasar yang disebut asas prioritas, yaitu: yaitu:

1) Keadilan

Keadilan dibuat agar menunjukkan betapa pentingnya memperlakukan semua orang dengan adil dan sama di bawah hukum. Hukum harus memastikan setiap orang mendapatkan hak-hak mereka dan tidak ada perlakuan tidak adil dalam penerapannya.

2) Kepastian Hukum

Kepastian hukum berarti cara penerapan hukum yang jelas, menyeluruh, dan selalu konsisten. Dengan adanya kepastian hukum, warga negara bisa tahu apa hak dan kewajibannya, serta mengerti bagaimana hukum diterapkan dalam berbagai situasi.

3) Kemanfaatan

Kemanfaatan ini menekankan pada pentingnya hukum memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Hukum harus dirancang dan diterapkan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan solusi atas berbagai permasalahan sosial, serta menciptakan ketertiban dan kesejahteraan.

2. Konseptual

Konseptual Menurut pandangan Sugiyono merupakan pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. kerangka konseptual atau kerangka berpikir sebagai sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan penegertian tersebut, maka konseptualisasi ini adalah sebagai berikut:

a) Peran

Peran adalah bagian yang bergerak dari tempat (status) seseorang. Ketika seseorang menggunakan hak dan tugasnya sesuai dengan tempatnya, maka ia sedang memainkan perannya.¹¹

b) Kepala Desa

Kepala desa adalah pemimpin tertinggi di desa dan bertanggung jawab atas administrasi, pembangunan, pembangunan masyarakat, dan penguatan kemandirian. Sebagai pejabat pemerintahan desa, kepala desa memiliki wewenang dan tugas untuk mengelola urusan desanya serta melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan administrasi daerah.¹²

c) Mediator

Seorang mediator adalah individu yang tidak memihak dan mendukung pihak-pihak yang sedang berkonflik dalam pembicaraan mereka. Seorang mediator harus dapat menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat dengan cara yang adil dan seimbang, guna menciptakan rasa saling percaya di antara mereka.¹³

¹¹ Kompas. Id, "Pengertian Peran Menurut Ahli"
<https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/07/120000669/pengertian-peran-menurut-ahli>,
(Diakses Pada Tanggal 11 Mei 2025, Pukul 10.34 Wib)

¹² Kompas. Id, "Tahapan dalam Proses Peradilan Pidana"
<https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/02/090000369/pengertian-kepala-desa-beserta-tugas-pokok-dan-fungsinya> (Diakses Pada Tanggal 11 Mei 2025, Pukul 09.59 Wib)

¹³ Iblam School Of Law, <https://iblam.ac.id/2023/08/23/pengertian-mediator-dan-syarat-menjadi-mediator/> (Diakses pada Tanggal 11 Mei 2025, Pukul 10.28 Wib)

d) Penyelesaian tindak pidana berdasarkan hukum acara pidana

Hukum acara pidana adalah hukum formal yang mengatur cara-cara dalam menerapkan hukum pidana yang sebenarnya. Menurut Soedarto, hukum acara pidana adalah hukum yang digunakan oleh lembaga penegak hukum untuk menerapkan peraturan-peraturan dalam instruksi, dengan tujuan agar dapat memastikan, mencari, atau mendekati kebenaran dari hukum pidana tersebut.¹⁴

e) Penyelesaian tindak pidana melalui mediasi

Mediasi pidana adalah proses yang mempertemukan korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan *restoratif* yang disepakati bersama dan menjadi norma. Mediasi pidana merupakan alternatif penuntutan pidana yang menekankan pendekatan *restoratif*.¹⁵

f) Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan di dalam keluarga merujuk pada segala tindakan yang dirasakan individu, terutama wanita, yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik secara fisik, seksual, maupun psikologis, termasuk pula pengabaian di dalam rumah. Selain itu, ini mencakup ancaman kekerasan atau batasan yang melanggar hak terhadap kebebasan seseorang di lingkungan rumah.

g) Tujuan Hukum

Tujuan hukum adalah untuk kebaikan manusia, dan hukum sendiri adalah cara untuk mencapai tujuan itu. Gustav Rasbruch menyarankan tiga nilai penting dalam hukum sebagai prinsip utama. Teori ini menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah keadilan, kemudian manfaat, dan yang terakhir adalah kepastian hukum.

¹⁴ Fransiska Novita Eleanora, *Hukum Acara Pidana*, (Malang: Madza Media), 2021, hlm. 2

¹⁵ Teddy Lesmana ” Mediasi Penal Sebuah Transplantasi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana” <https://law.nusaputra.ac.id/artikel/mediasi-penal-sebuah-transplantasi-hukum-dalam-sistem-peradilanpidana/#:~:text=Semua%20pengertian%20atas%20istilah%20mediasi,dengan%20jalan%20musyawarah%20untuk%20mufakat> (Diakses pada Tanggal 11 Mei 2025, Pada pukul 09.29 Wib)

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam pemahaan skripsi ini dibuat sistematika penulisan ini sebagaai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas berbagai teori yang bisa digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teori-teori tersebut mencakup tinjauan umum mengenai beberapa konsep atau topik seperti peran kepala desa, penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, peran mediator, cara menyelesaikan tindak pidana berdasarkan hukum acara pidana, penyelesaian kasus pidana melalui mediasi, serta definisi kekerasan dalam rumah tangga dan tujuan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjalankan penelitian agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Setiap tahapan dalam metode penelitian ini meliputi: studi pendahuluan, tinjauan pustaka, merumuskan masalah, menyebutkan populasi, memilih metode penelitian, mengklasifikasikan variabel, menyusun hipotesis, merancang kuesioner, mengumpulkan data, mengolah data, serta menganalisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang bertujuan menjawab pertanyaan mengenai peran kepala desa sebagai mediator dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta apakah peran kepala desa dalam menangani kasus tersebut sudah sesuai dengan tujuan undang-undang.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan hasil penelitian serta saran mengenai peran kepala desa sebagai mediator dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Definisi Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan di dalam keluarga adalah salah satu jenis pelanggaran hak asasi manusia yang berlangsung dalam konteks keluarga dan bisa berakibat fatal bagi para korbannya. Setiap bentuk kekerasan, tidak peduli seberapa kecilnya, adalah tindakan kriminal yang tidak bisa diterima dan dapat dikenakan sanksi hukum. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki beberapa definisi, yaitu:¹⁶

a) Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Nasional.

Kekerasan antara pasangan suami istri adalah komponen yang sangat penting dalam tindak pidana. Dasar hukumnya terletak pada Pasal 356 KUHP, yang secara umum menyatakan: "Siapa pun yang melakukan kekerasan terhadap orang tuanya, pasangan, atau anaknya, akan dikenakan sanksi pidana." Kekerasan dalam lingkungan rumah tangga dapat dilakukan baik oleh suami maupun istri. Sebagian besar dari mereka yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, dengan pelakunya sering kali adalah suami.

Korban kekerasan dalam keluarga bisa saja suami atau istri, atau bahkan orang yang memiliki posisi lebih rendah dalam lingkungan rumah tangga. Tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam rumah tangga tidak dapat dibenarkan. Secara ringkas, kekerasan mencakup berbagai jenis tindakan pelecehan baik verbal maupun fisik, pemaksaan, atau ancaman yang menimpa perempuan, baik yang masih anak-anak maupun yang sudah dewasa, yang mengakibatkan dampak fisik atau psikologis, penghinaan, perampasan kebebasan, serta penindasan.

¹⁶ Khairani, *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan urgensinya untuk ketahanan keluarga*, (Aceh: Lembaga Kajian Konsitusi Indonesia), 2021, hlm. 5

Kekerasan dalam rumah tangga merujuk pada tindakan brutal yang terjadi di dalam keluarga, dan dapat dilakukan oleh pihak suami atau istri. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan rumah tangga didefinisikan sebagai setiap tindakan yang dialami seseorang, terutama perempuan, yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik fisik, seksual, psikologis, dan/atau pengabaian dalam konteks rumah tangga, serta termasuk ancaman untuk melakukan kekerasan atau merampas kebebasan seseorang secara ilegal dalam rumah.¹⁷

Penting untuk dipahami bahwa pengertian Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa setiap individu dilarang untuk melakukan tindakan kekerasan di dalam rumah terhadap orang-orang yang berada dalam lingkungan rumah tangga, serta melakukan kekerasan seperti:

- a) Kekerasan Fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b) Kekerasan Psikis yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan lain-lain.
- c) Kekerasan Seksual yang berupa pemaksaan seksual dengan cara yang tidak wajar baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu.
- d) Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana Menurut Hukum diwajibkan atasnya untuk memberikan kehidupan yang layak atas rumah tangga nya sendiri.

Undang-Undang mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebuah aturan yang bersifat publik dan mencakup hukuman pidana yang dapat berupa penjara atau denda bagi mereka yang melanggar. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, terutama para pria yang berperan sebagai kepala rumah tangga, untuk memahami apa itu kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, perlu dicatat bahwa secara umum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya berfokus pada suami, tetapi juga dapat berdampak pada istri yang melakukan tindakan kekerasan terhadap suami, anak, anggota keluarga, atau pembantu rumah tangga yang tinggal di dalam rumah.

¹⁷ Dody Hartanto, Ratu Matahari, Tyas Aisyah pitri, *Buku Monograf Kekerasan dalam rumah tangga* (Yogyakarta: K-media), 2024, hlm. 2-3

b) Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Adat.

Kekerasan terhadap wanita merupakan bentuk ketidakadilan yang timbul dari hubungan kekuasaan antara pria dan wanita di masyarakat, yang sering kali dikenal sebagai ketidaksetaraan gender. Secara umum, pria cenderung dipandang lebih tinggi dari wanita, yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Aturan yang mengatur interaksi antara pria dan wanita sering kali diabaikan ketika wanita mengalami kekerasan domestik. Dinamika hubungan antara suami dan istri sangat berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan dari suami kepada istri. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam tatanan sosial, di mana suami memiliki wewenang yang lebih besar, sehingga memberi mereka peluang untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap pasangan mereka.¹⁸

Perilaku yang dianggap menimbulkan kekerasan termasuk tidak mengikuti arahan suami, mengabaikan tanggung jawab rumah, merasa cemburu, pergi tanpa memberi tahu, berperilaku emosional atau marah, serta menyakiti anak-anak. Bentuk-bentuk kekerasan ini mencakup ancaman dengan kata-kata, melempar barang, memukul, dan bahkan mengucapkan "perceraian". Tindakan kekerasan ini dilihat sebagai hak suami untuk menguasai dan memperlakukan istrinya sesuai kehendaknya, berdasarkan pandangan bahwa istrinya adalah miliknya.¹⁹

c) Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam.

Kekerasan di dalam rumah tangga bisa terjadi di lingkungan rumah, meskipun dalam Islam tidak ada istilah yang tepat untuk menggambarkaninya. Sesuai dengan hukum Islam, kekerasan rumah tangga tergolong dalam kategori kejahatan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang berfokus pada Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, masalah ini sering berdampak pada individu, terutama wanita, dan dapat menimbulkan dampak fisik, seksual, psikologis, atau bahkan pengabaian dalam konteks keluarga. Kekerasan juga mencakup ancaman, paksaan, atau pelanggaran kebebasan yang bertentangan dengan hukum di lingkungan domestik. Tindakan kekerasan merupakan bentuk

¹⁸ Tuti Harwati. *Buku Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Mataram: UIN Mataram Press), 2020. hlm. 36.

¹⁹ Sip Law Firm, "Jenis KDRT dan Ancaman Hukumnya", <https://siplawfirm.id/jenis-kdrt/?lang=id> (Diakses pada Tanggal 11 Mei 2025, Pukul 16.32 Wib)

ketidakadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, semua perilaku yang merugikan, menyakiti, atau mengancam keselamatan diri sendiri atau orang lain adalah dilarang. Kekerasan digolongkan sebagai suatu kejahatan. Dalam pandangan Islam, kejahatan dipahami sebagai tindakan yang melanggar hukum syariah. Tindakan yang dianggap sebagai kriminal dalam Islam adalah perbuatan yang tidak sah.

2. Sanksi Kekerasaan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam berbagai bentuk merupakan suatu tindakan kriminal yang harus disikapi dengan tegas. Dengan demikian, meskipun intensitas kekerasannya sangat minim, hal ini masih bisa digolongkan sebagai tindakan kriminal yang layak untuk diproses secara hukum. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang muncul dalam konteks hubungan pribadi. Tipe kekerasan ini sering kali terjadi dalam relasi pribadi, di mana pelakunya biasanya merupakan orang yang dikenali dan dekat dengan korban.²⁰

Undang-Undang yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah salah satu inisiatif dari pemerintah untuk menjamin keselamatan, menghentikan tindakan kekerasan di dalam rumah tangga, menangani pelanggar, serta melindungi para korban. Sanksi untuk kekerasan dalam rumah tangga diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang fokus pada upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam penerapannya, UU tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menawarkan hukuman alternatif seperti kurungan atau denda. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Bab VIII, Pasal 44 (kekerasan fisik), Pasal 45 (kekerasan psikologis), Pasal 46, 47, dan 48 (kekerasan seksual), serta Pasal 49 (pengabaian). Pasal 44 dari Undang-Undang mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur:²¹

²⁰ Info Hukum, ” Pengertian KDRT, Bentuk dan Hukumannya” <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-kdrt-bentuk-dan-hukumannya/> (Diakses pada Tanggal 11 Mei 2025, Pukul 16.35 Wib)

²¹ Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kdrt-lt61bcb7f549792/> (Diakses pada Tanggal 11 Mei 2025, Pukul 16.39 Wib)

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dengan denda paling banyak Rp.15.000.000,-.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,-
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,-
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama.

3. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

Faktor-faktor yang memicu terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga memang terdiri dari berbagai aspek. Penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan dalam rumah, khususnya yang dilakukan suami kepada istri, disebabkan oleh berbagai faktor yaitu:

- a. Perselingkuhan
Perselingkuhan adalah faktor utama yang memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Fenomena ini muncul akibat adanya orang ketiga dalam sebuah hubungan pernikahan. Statistik menunjukkan bahwa wanita yang pasangannya berselingkuh 1,34 kali lebih rentan terhadap kekerasan fisik dan seksual dibandingkan wanita yang pasangannya setia.²²
- b. Masalah Ekonomi
Faktor berikutnya adalah isu ekonomi. Kewajiban dan bantuan menuju istri serta anak-anak sangat penting. Ketika kewajiban ini tidak dipenuhi, kemungkinan kekerasan ekonomi bisa muncul. Informasi yang disajikan menunjukkan bahwa wanita yang memiliki pasangan tidak bekerja 1,36 kali lebih rentan mengalami kekerasan dibandingkan yang pasangannya memiliki pekerjaan.²³
- c. Budaya Patriarki
Budaya patriarki juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT. Patriarki mengerucut pada pemberian kuasa kepada ayah atau laki-laki sebagai penguasa keluarga. Di dalam konteks lain, hal ini menyebabkan perempuan merasa lemah dan ketergantungan dengan suami.
- d. Campur tangan keluarga
Campur tangan dari pihak keluarga, terutama yang berasal dari suami, sering kali menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

²² Richad Gordon Surya, Rasji, Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga, *Jurnal of Multidisciplinary Research and development*, Volume 7, No. 2, (2025), hlm. 877.

²³ Siri Tiara Maulia, Irzal Anderson, Mita Purnama, Analisis Faktor Penyebab Kekerasan dalam rumah tangga, *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, Volume 10. No. 01, (2023). hlm. 82

Keterlibatan keluarga dalam masalah pribadi pasangan dapat memperparah ketegangan dan menambah tekanan bagi suami dan istri. Saat anggota keluarga terlalu banyak ikut campur dalam hubungan rumah tangga, perselisihan bisa dengan cepat berkembang menjadi suatu masalah yang lebih serius.²⁴

e. Perbedaan Prinsip

Perbedaan pandangan bisa menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam keluarga. Walaupun pasangan terikat dalam ikatan perkawinan, konflik antara pendapat dan sudut pandang bisa menimbulkan masalah.

f. Frustrasi

Kekerasan bisa muncul sebagai akibat dari keletihan mental, yang menyebabkan seseorang merasa kesal dan tidak mampu menghadapi tekanan. Rasa kesal ini timbul dari perbedaan antara ekspektasi suami dan realitas yang ada. Fenomena ini sering terjadi pada pasangan yang belum siap untuk menikah, di mana suami mungkin tidak memiliki pekerjaan atau pendapatan tetap yang memadai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan mungkin masih terikat oleh batasan kebebasan pribadinya. Dalam situasi semacam itu, suami lebih cenderung mencari cara untuk menghindari masalah dengan berpesta atau terlibat dalam perilaku negatif lainnya, yang pada akhirnya bisa berujung pada kekerasan terhadap istri mereka, baik dalam bentuk fisik, seksual, atau psikologis, atau bahkan mengabaikan kebutuhan keluarga.²⁵

g. Kecanduan

Kecanduan terhadap alkohol dan/atau obat terlarang dapat memainkan peran penting dalam terjadinya kekerasan rumah tangga yang berlangsung lama. Walaupun pelaku mungkin tidak menyadari tindakan kekerasan yang mereka lakukan, hal ini tetap tidak bisa dibenarkan.²⁶

4. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan di dalam rumah tangga memberikan efek yang besar dan mendalam, tidak hanya kepada korban langsung seperti pasangan atau anak-anak, tetapi juga terhadap hubungan dalam keluarga dan masyarakat secara keseluruhan, yaitu:

a. Dampak Kekerasan Fisik

Secara umum kekerasan fisik dalam rumah tangga memunculkan tiga dampak terhadap korban kekerasan tersebut, yaitu sebagai berikut:

²⁴ Laudia Tysara, "8 Penyebab KDRT di Indonesia dan solusinya, Tidak Hanya Masalah Ekonomi" <https://www.liputan6.com/hot/read/5335689/8-penyebab-kdrt-di-indonesia-dan-solusinya-tidak-hanya-masalah-ekonomi> (Diakses pada Tanggal 11 Mei 2025, Pukul 17.35 Wib)

²⁵ Rosma Alimi, Nunung Nurwati, Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap Perempuan, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, Volume 2, No. 1. (2021), hlm. 24.

²⁶ <https://www.halodoc.com/artikel/harus-tahu-ini-5-penyebab-kdrt-yang-umum-terjadi?srsId=AfmBOoqElMZMPVHP--pUvNSg2Iw7aQhkrFBEHH3HmS0o1HrCDWpCeSQp>, diakses pada Tanggal 11 Mei 2025, Pukul 17.39 Wib.

- a) Korban mengalami perasaan dikhianati oleh orang yang sangat dicintainya dan dihormatinya. Sebagai hasilnya, korban mengalami kesulitan dalam mempercayai orang lain. Sebagian orang memilih untuk menjauh dari lingkungan mereka dan menghindari interaksi dengan orang lain.²⁷
- b) Kebingungan. Paparan yang terus-menerus terhadap kekerasan dan ketidakmampuan untuk menghindarinya bisa membuat korban merasa tidak memiliki kendali atas hidup mereka sendiri.
- c) Stigmatisasi adalah proses di mana individu memberikan arti buruk seperti kekurangan, kesalahan, dan rasa malu pada pandangan terhadap dirinya sendiri. Ini membuat korban merasa bahwa mereka layak mendapatkan perlakuan buruk tersebut.

b. Dampak Kekerasan Psikologis

Dampak dari kekerasan emosional yang dirasakan oleh korban mencakup rasa takut, hilangnya keyakinan dalam diri, ketidakmampuan untuk bertindak, rasa putus asa, dan/atau gangguan mental yang serius yang dapat terlihat dalam berbagai perilaku berikut:

- a) Hilangnya motivasi untuk menjaga diri, yang dapat terlihat dari penolakan atau kurangnya semangat dalam makan dan minum, pola makan yang tidak teratur, malas untuk mandi dan berpakaian dengan rapi, serta tampak tidak terurus seperti rambut yang berantakan.
- b) Kurangnya ketertarikan untuk berhubungan dengan orang lain, yang terlihat dari perilaku menjauh dari keramaian, enggan berkomunikasi dengan orang lain, sering kali diam, dan tidak tertarik untuk berbicara.
- c) Perilaku depresi dapat muncul sebagai ekspresi kosong, seperti memandang jauh ke depan, merasakan kesedihan, sering berkhayal, mudah tersentuh oleh emosi, kesulitan tidur atau tidur berlebihan, dan sering kali memikirkan tentang kematian.²⁸

Pengaruh psikologis lain yang dirasakan oleh korban karena kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban adalah sebagai berikut:²⁹

- a) Ketakutan. Salah satu tanda yang muncul adalah saat seseorang merasakan cemas secara terus-menerus karena merasa ada ketidakseimbangan dalam hubungan yang dijalani. Individu tersebut merasa sama sekali tidak mampu membuat pilihan, khususnya dalam kondisi yang mendesak.

²⁷ Khairani.2021. *Buku Pembentukan Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan urgensinya untuk ketahaan keluarga.*(Banda Aceh:LKKI.). hlm. 13.

²⁸ Laela Rachmawati, Muhammad Irsyad Muammar, Mini Erida, Perlindungan Anak sebagai Pelaku kejahatan akibat dari korban KDRT, *Jurnal Perlindungan Perempuan dan Anak*, Volume 1, No. 1. (2024). hlm. 64.

²⁹ *Ibid*, hm. 16.

- b) Ketidakpercayaan pada diri sendiri, ketidakmampuan dalam membangun pandangan positif tentang diri, lalu terpengaruh dan dikuasai oleh pandangan negatif tentang diri hingga sulit menemukan cara untuk menghargai diri.
 - c) Keberadaan keadaan yang tidak berdaya, kondisi ini juga dianggap sebagai gangguan individual dan dinyatakan sebagai masalah mental.³⁰
- c. Dampak Penelantaran dalam rumah tangga

Dampak dari kekerasan yang di terima dan secara umum antara lain:

- a) Perekonomian juga menjadi salah satu sumber utama pendapatan, terancam oleh utang, tidak dapat beraktivitas untuk mencari nafkah, dan hal-hal sejenis.
- b) Dampak sosial mengalami gangguan dalam berinteraksi dengan orang lain, cenderung menyendiri, dikucilkan oleh lingkungan sekitar, dan sering jadi pembicaraan warga tetangga.
- c) Dampak pendidikan; siswa pindah sekolah, tidak mau belajar, merasa malu, dan sulit fokus saat belajar.

B. Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Acara Pidana

1. Definisi Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana meliputi seluruh kerangka hukum yang mengatur cara lembaga penegak hukum menerapkan dan menegakkan hukum pidana. Hukum acara, yang juga disebut sebagai hukum formal, merupakan sistem hukum yang mengatur bagaimana hukum substantif diterapkan dan ditegakkan. Tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus yang melanggar norma hukum substantif dengan mengikuti langkah-langkah yang ditentukan dalam hukum acara.³¹

Wirjono Prodjodikoro berargumen bahwa hukum acara pidana merupakan sekumpulan ketentuan yang mengatur cara lembaga pemerintahan mengajukan tuntutan, mendapatkan putusan dari pengadilan, siapa yang harus menjalankan hukuman, serta bagaimana tindak kejahatan oleh individu atau kelompok ditangani. Di sisi lain, Bambang Poernomo, dalam konteks yang lebih mendetail, menjelaskan hukum acara pidana sebagai seperangkat peraturan yang mengatur prosedur yang

³⁰ Debi Cahya Damayanti, Silpi Musa adah, Sima Mulyadi, Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap pemasalahan perkembangan social anak usia dini, *Jurnal Kajian Gendre dan Anak*, Volume 7, No. 1. (2023), hlm. 29.

³¹ Yahman, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Jawa Timur: CV Penerbit Qiara Media), 2021. hlm. 2- 4.

terlibat dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Pada konteks yang lebih luas, hukum acara pidana tidak hanya mencakup undang-undang yang berkaitan dengan penegakan prosedur pidana tetapi juga kerangka kerja legislatif terkait tambahan. Dalam konteks yang lebih luas lagi, hukum acara pidana lebih lanjut memasukkan ketentuan legislatif mengenai bentuk-bentuk hukuman alternatif. Hukum prosedur pidana mewakili kumpulan kerangka hukum yang komprehensif yang menentukan cara di mana petugas penegak hukum menerapkan dan menegakkan undang-undang pidana.

2. Asas-asas dan Tujuan Hukum Acara Pidana

Jika dalam Hukum pidana dikenal adanya asas-asas hukum pidana maka hukum acara pidana juga mengenal beberapa asas-asas atau dasar yang pokok yaitu:

- a. Asas peradilan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
Prinsip sidang yang efisien, mudah diakses, dan terjangkau.
Prinsip ini menunjukkan bahwa semua tahapan dalam perkara pidana, mulai dari penyelidikan dan penuntutan sampai proses persidangan dan keputusan hakim, dilaksanakan secara cepat, langsung, sederhana, dan dengan biaya yang minim.³²
- b. Asas Praduga tak bersalah (*Presumption Of Inausence*)
Prinsip ini menjelaskan bahwa sebagai bentuk pengakuan atas hak asasi manusia, setiap individu yang dicurigai atau dituduh melakukan tindak kriminal harus diperlakukan sebagai tidak bersalah sampai adanya keputusan resmi yang berlaku menurut hukum dari seorang hakim yang menyatakan mereka terbukti bersalah atas kejahatan tersebut.³³
- c. Asas Legalitas
Asas legalitas yang terkenal dengan bunyi adagium, *Nullum delictum Nulla poena Sine Pravia Lige Ponale*, artinya tidak ada delik atau kejahatan yang dapat dipidana atau dihukum kecuali sudah ada aturannya sebelum perbuatan itu terjadi". Prinsip ini mencerminkan pengertian bahwa setiap individu yang melakukan tindak kriminal mesti dihadapkan pada proses hukum yang berlaku tanpa adanya perlakuan tidak adil, karena semua warga negara Indonesia memiliki posisi yang setara di depan hukum dan pemerintah.³⁴
- d. Asas *Inquisatoir*.
Asas *Inquisatoir* ini mengandung suatu pengertian bahwa, tersangka ketika sedang diperiksa ditingkat penyidikan sampai pada pemeriksaan di kejaksan

³² Amir Junaidi, *Hukum Acara dalam Teori dan Praktek* (Untuk Kalangan Umum), (Surakarta: Penerbit Media), 2017, hlm. 26.

³³ Indonesia. Com. "Asas-asas Hukum Acara Pidana" <https://indonesiare.co.id/id/article/asas-asas-hukum-acara-pidana> (Diakses pada Tanggal 11 Mei 2025, Pukul 20.27 Wib)

³⁴ Hukum Online. "Asas-Asas Hukum Acara Pidana" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-hukum-acara-pidana-lt66f627a755daf/> (Diakses pada Tanggal 11 Mei 2025, Pukul 20.35 Wib)

seakan-akan dianggap sebagai obyek hukum dimana tersangka hanya boleh menjawab semua pertanyaan penyidik.³⁵

e. *Asas Aquisatoir*.

Prinsip ini menjelaskan bahwa pihak yang membela dalam persidangan di pengadilan memiliki posisi yang kuat sebagai individu atau subjek hukum. Oleh karena itu, ia diberikan kebebasan untuk memberikan jawaban, menolak, mengakui, serta menantang apa yang diajukan kepadanya. Pihak pembela juga harus diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati.

Tujuan utama hukum acara pidana adalah untuk mengungkap dan memperoleh, atau setidaknya memperkirakan, kebenaran yang signifikan, yang memerlukan pemahaman paling menyeluruh tentang pelanggaran pidana melalui penerapan aturan yang mengatur prosedur pidana yang adil dan tepat. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pelaku yang mungkin tunduk pada tuntutan atas tindakan yang melanggar hukum, kemudian mencari peninjauan dan penentuan dari pengadilan untuk memastikan apakah pelanggaran pidana memang telah terjadi dan apakah terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban.

3. Proses Penyelesaian Perkara Hukum Pidana

Prosedur penyelesaian perkara pidana di Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan dalam KUHP yang mengatur langkah-langkah secara terstruktur dari pengaduan hingga pelaksanaan dan penetapan hukuman. Langkah-langkah tersebut meliputi:

a. Tahap Penyelidikan

Penyelesaian perkara pidana diawali dengan laporan atau pengaduan dari masyarakat kepada aparat kepolisian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 24 KUHP. Laporan tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan awal untuk mengetahui ada atau tidaknya dugaan tindak pidana.³⁶ Penyelidikan dilakukan oleh polisi yang diberi wewenang khusus dan biasanya dimulai dari laporan atau pengaduan

³⁵ Fransiksa Novita Eleanora, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, (Malang: Madza Media), 2021, hlm. 2.

³⁶ Kompas. Id. "Tahapan dalam Proses Peradilan Pidana"
<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/02300051/tahapan-dalam-proses-peradilan-pidana?page=all> (Diakses pada Tanggal 11 Mei 2025, Pukul 21.10 Wib)

yang diterima, kemudian mengumpulkan informasi dan bukti awal terkait dugaan tindak pidana tersebut.

b. Tahap Penyidikan

Penyidikan Menurut M. Yahya Harahap berpendapat bahwa penyidikan adalah tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat ketika menggunakan upaya paksa setelah terkumpulnya bukti-bukti awal yang cukup untuk menunjukkan bahwa benar sebuah peristiwa yang ada layak diduga termasuk dalam tindakan pidana.³⁷

c. Tahap Penuntutan

Tahap penuntutan adalah langkah yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum untuk mengirimkan kasus tindak pidana kepada pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, agar kasus tersebut dapat diperiksa dan diadili oleh hakim dalam persidangan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, proses penuntutan terdakwa di hadapan hakim pidana mencakup serah terima berkas perkara terdakwa beserta seluruh dokumen pendukungnya kepada hakim, dengan permohonan agar hakim melakukan pemeriksaan dan kemudian mengeluarkan putusan terhadap kasus pidana yang menjerat terdakwa.³⁸

d. Tahap Pemeriksaan di sidang pengadilan

Persidangan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh komponen penegak hukum, antara lain oleh majelis hakim, jaksa, terdakwa, atau yang juga diwakili oleh kuasa hukum atau pengacaranya, bertujuan untuk menegakan hukum, untuk mencari dan menemukan rasa keadilan.

C. Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi

1. Definisi Mediasi

Hukum yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa setiap pelanggaran harus diselesaikan melalui proses pengadilan. Namun, dalam kondisi tertentu, penyelesaian dapat dilakukan di luar sistem hukum. Di lapangan, penegakan hukum

³⁷ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Malang: Penerbit Universitas Muhamadiyah Malang), 2017, hlm. 22.

³⁸ Aria Zurneti, Fitri Wahyuni, Siti Rohmah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada), 2021, hlm. 75.

terhadap pelanggaran kriminal sering kali dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat, di mana kasus-kasus pidana bisa diselesaikan di luar pengadilan melalui kebijakan dari aparat penegak hukum, mediasi, lembaga adat, dan lain-lain. Adanya mediasi pidana sebagai bentuk penyelesaian alternatif dalam hukum pidana menunjukkan bahwa batasan antara hukum pidana dan hukum perdata tidaklah terlalu tegas, sehingga perbedaan tersebut menjadi semakin kurang berarti.³⁹ Mediasi merupakan kata dari istilah bahasa Inggris *mediation*, yang berasal dari kata kerja *to mediate*, yang sejatinya memiliki akar dari bahasa Latin *mediare* (kata kerja) yang berarti ikut campur, yaitu bertindak sebagai penghubung.

Penjelasan dari *National Alternative Dispute Resolution Advisory Council* (NADRAC), mediasi adalah suatu proses di mana pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, dengan dukungan seorang praktisi penyelesaian sengketa (mediator), mengidentifikasi permasalahan, menciptakan dan mengembangkan pilihan, menimbang alternatif, dan berusaha untuk mencapai kesepakatan.⁴⁰ Proses yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat, dengan dukungan seorang profesional dalam penyelesaian konflik, bernegosiasi dalam rangka menyelesaikan perselisihan mereka. PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa mediasi adalah metode penyelesaian sengketa melalui negosiasi untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan seorang mediator.

Martin Wright, menjelaskan bahwa mediasi dalam kasus kriminal merupakan proses di mana korban dan pelaku bertemu dan berbicara dengan bantuan orang ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berperan sebagai penghubung. Proses ini memfasilitasi korban dalam menyampaikan kebutuhan dan perasaannya, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menerima dan mengakui tanggung jawab atas perbuatannya.⁴¹ Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa mediasi pidana menjadi pilihan dalam menangani masalah pidana karena ide mediasi pidana terkait dengan upaya reformasi dalam hukum pidana. Selain itu, ini juga menyentuh pada aspek pragmatisme, di mana terdapat konsep perlindungan

³⁹ J.E Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu pengantar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2017, hlm. 100

⁴⁰ Tolkah, *Mediasi Peradilan di Indonesia*, (Semarang: Cv. Alinea Media Dipantara), 2023, hlm. 2.

⁴¹ *Op. cit.*, hlm. 70.

bagi korban, harmonisasi, keadilan *restoratif*, serta bahwa mediasi pidana berfungsi sebagai cara untuk menyelesaikan perkara pidana di luar proses pengadilan formal yang memungkinkan terjadinya kesepakatan antara pelaku dan korban.⁴² Peran seorang mediator sangat krusial dalam menjalin komunikasi antara kedua belah pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang seimbang dan memulihkan kerugian secara menyeluruh. Seorang mediator berfungsi sebagai pihak netral yang memfasilitasi pembicaraan antara pelaku dan korban dengan pendekatan yang tidak bersifat konfrontatif.

Metode ini merupakan cara penyelesaian sengketa yang tidak menempatkan pihak-pihak yang terlibat dalam posisi antagonis, melainkan lebih menekankan pada kolaborasi, dialog, dan mencapai kesepakatan bersama dengan cara yang damai. Mediator tidak mengambil keputusan mengenai kasus tersebut, melainkan membantu tiap pihak untuk mengungkapkan perspektif, kebutuhan, dan harapan mereka secara terbuka dalam lingkungan yang aman dan produktif.⁴³

2. Prinsip-Prinsip Mediasi Penal

Para Ahli Seperti Spencer dan Brogan menerangkan bahwa mediasi itu didasarkan pada lima filosofi atau prinsip dasar, yaitu:

- a) Prinsip Kerahasiaan
Mediasi berlangsung dengan cara yang rahasia; tidak ada yang boleh diungkapkan atau dilakukan selama sesi mediasi kepada pihak lain selain pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan mediator. Oleh karena itu, mediator dilindungi secara hukum, yang berarti ia tidak dapat dipanggil sebagai saksi di luar ruang mediasi untuk membicarakan ketentuan kesepakatan yang telah dicapai.⁴⁴
- b) Prinsip Kesukaleraan
Prinsip ini menunjukkan bahwa mediasi dilakukan oleh para pihak yang berselisih dengan kemauan mereka sendiri, tanpa adanya tekanan dari orang lain.
- c) Prinsip pemberdayaan (*empowerment*)
Prinsip penguatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, penguatan ini berdasarkan pada pengakuan dan penghormatan bahwa mereka mampu untuk

⁴² Syahrizal abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Depok: kencana), 2017, hlm. 59.

⁴³ Rojali Rahman, Akhmad Munawar, Peranan Mediator dalam penerapan *resorative justice* pada system peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekselen* 7, No. 1. (2025) hlm. 124-127.

⁴⁴ Djumardin, Mediasi sebagai pilihan Penyelesaian Perselisihan, *Jurnal Hukum Jatiswara*, (2022), hlm. 481.

melakukan negosiasi secara mandiri serta dapat mengambil keputusan atau menyelesaikan perselisihan dengan cara kerja sama.⁴⁵

d) Prinsip Kenetralan

Proses mediasi, mediator bukanlah seorang pengadil yang menentukan solusi atau keputusan untuk masalah yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat, tetapi lebih sebagai pem fasilitasi agar mereka bisa menyelesaikan atau menyampaikan solusi masing-masing. Dengan demikian, mediator hanya mengatur jalannya mediasi, sementara para pihak memiliki kontrol atas kontennya. Berkaitan dengan prinsip ini, terdapat istilah yang mirip, yakni ketidakberpihakan.⁴⁶

e) Prinsip solusi yang unik (*unique solution*)

Proses mediasi, diharapkan bahwa resolusi konflik antara pihak-pihak tidak hanya bersifat formal dan kaku seperti yang dinyatakan dalam hukum atau peraturan, melainkan solusi yang inovatif, adaptif, dan khas. Prinsip ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian konflik antar pihak melalui mediasi tidak memiliki batasan.

3. Model-Model Mediasi Penal

Pada “*Explanatory memorandum*” dari Rekomendasi Dewan Eropa tentang “*Mediation in penal Matters*”, dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut:

a) Model “*informal mediation*”

Model ini dimanfaatkan oleh para ahli dalam sistem hukum pidana dalam aktivitas rutin mereka. Proses penyelesaian yang tidak formal bisa dimulai oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mengundang semua pihak untuk mencapai sebuah kesepakatan, sehingga menghindari kebutuhan akan jalannya proses hukum. Tindakan ini juga bisa dilakukan oleh pekerja sosial atau petugas pembimbing, serta oleh pejabat, anggota kepolisian, atau hakim. Tindakan informal semacam ini telah menjadi bagian yang penting dalam sistem hukum di berbagai belahan dunia.⁴⁷

b) Model “*Traditional Village or Tribal Moots*”

Berdasarkan pendekatan ini, seluruh masyarakat berkumpul untuk mengatasi masalah kejahatan yang timbul di antara anggotanya. Pendekatan ini sering digunakan di negara-negara berkembang serta di lokasi-lokasi pedesaan atau terpencil. Pendekatan ini memberikan prioritas pada kepentingan komunitas secara keseluruhan dibandingkan dengan hukum Barat dan telah memberikan pengaruh yang besar pada program mediasi saat ini. Proyek mediasi yang ada saat ini umumnya berusaha untuk menggabungkan tradisi mediasi komunitas dengan format yang sesuai dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui secara resmi. Menurut pendekatan ini, seluruh

⁴⁵ *ibid.*

⁴⁶ Asmawati, Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Perthanan, *Jurnal Ilmu Hukum*, (2024), hlm. 56.

⁴⁷ Kumpara. Id. ”Mengetahui Jenis Mediasi Lengkap dengan Tahapannya”
<https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/mengetahui-jenis-jenis-mediasi-lengkap-dengan-tahapannya-20Qy3oliTHl> (Diakses pada Tanggal 12 Mei 2025, Pukul 09.40 Wib)

komunitas berkumpul untuk menyelesaikan masalah kejahatan yang timbul di antara anggotanya. Pendekatan ini banyak diterapkan di negara-negara berkembang serta di lokasi-lokasi yang terpencil atau pedesaan.

c) Model “*Victimoffender mediation*”

Mediasi antara pihak yang dirugikan dan pelaku merupakan metode yang paling umum diperhatikan. Dalam model ini, kedua belah pihak bertemu dengan seorang mediator yang telah ditunjuk. Ada berbagai tipe mediasi; mediator dapat berupa petugas yang ditunjuk, mediator independen, atau gabungan dari keduanya. Mediasi dapat berlangsung pada berbagai tahapan proses, seperti saat polisi memutuskan tentang suatu kasus, selama tahap penyelidikan, saat putusan diambil, atau setelah putusan dikeluarkan. Beberapa model berlaku untuk seluruh jenis pelaku kriminal, ada yang khusus untuk anak-anak, dan yang lainnya ditujukan untuk kejahatan tertentu, seperti pencurian, perampokan, dan tindakan kekerasan. Beberapa model lebih ditujukan untuk pelaku muda atau mereka yang baru pertama kali melakukan kejahatan, sedangkan yang lain diterapkan pada kasus-kasus kejahatan berat serta pelaku yang memiliki riwayat kriminal.⁴⁸

d) Model “*Reparation negotiation programmes*”

Model ini dirancang untuk memperkirakan atau menentukan jumlah kompensasi yang harus diberikan oleh pelaku kepada korban, biasanya selama proses hukum. Tujuan dari program ini bukan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, tetapi lebih fokus pada pengelolaan pengembalian kerugian finansial. Dalam model ini, pelaku diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kerja untuk mengecilkan biaya yang dikeluarkan.

e) Model “*Family and community group conferences*”

Model ini dibuat di Australia dan Selandia Baru, serta melibatkan masyarakat dalam proses hukum pidana. Model ini juga melibatkan keluarga pelaku, warga sekitar, pejabat seperti polisi dan hakim anak, serta pengacara korban. Tujuannya adalah agar pelaku dan keluarganya bisa mencapai kesepakatan yang dibenarkan korban, serta membantu melindungi pelaku dari bahaya yang lebih parah.

Mediasi pidana dilakukan oleh lembaga penegak hukum, masyarakat Indonesia, dan penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan, seperti melalui lembaga adat. Meskipun aturan ini tidak diakui dalam sistem peradilan pidana, namun berdasarkan hukum yang terbatas yang diperoleh melalui kebijakan penegakan hukum yang tidak lengkap, penyelesaian masalah di luar pengadilan melalui mediasi pidana diatur dalam Keputusan Kepala Kepolisian Nomor Pol: B/3022/X11/2009/SDEOPS yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative*

⁴⁸ *ibid.* hlm. 74.

Dispute Resolution (ADR).⁴⁹ Penyelesaian kasus pidana dengan ADR harus didasarkan pada prinsip *konsensus* dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar, termasuk RT dan RW setempat, serta disetujui oleh para pihak terlibat dalam kasus tersebut. Namun, jika tidak tercapai kesepakatan, maka kasus tersebut akan diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional. Kepolisian Komunitas diharapkan mampu mengenali kasus-kasus pidana yang memiliki kerugian materiil kecil dan dapat diselesaikan melalui konsep ADR (Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial atau adat setempat serta mematuhi prinsip keadilan kasus yang diselesaikan melalui ADR tidak akan diproses kembali dengan tindakan hukum lain yang bisa merugikan tujuan Kepolisian. Penyelesaian Sengketa Alternatif, merupakan bagian dari pendekatan keadilan *restoratif* yang menganggap proses peradilan sebagai bentuk mediasi. Pendekatan keadilan restoratif digunakan untuk menyelesaikan konflik antar pihak serta memulihkan kedamaian di masyarakat.⁵⁰

Pendekatan *retributif* dan *rehabilitatif* dalam menangani kejahatan belakangan ini dianggap kurang memuaskan. Hal ini menimbulkan keinginan untuk beralih ke pendekatan keadilan *restoratif*, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*, pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk menciptakan keseimbangan antara pelaku dan korban. Kasus kekerasan dalam rumah tangga harus diselesaikan dengan cara mediasi pidana menggunakan pendekatan keadilan *restoratif* membantu korban dengan membuat pelaku bertanggung jawab dan ikut serta dalam proses pemulihan, baik dalam hal materi maupun *nonmateri*.⁵¹

⁴⁹ Tedy Lesmana, Implementasi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara pidana (Studi Kasus pada Porles Sukabumi Kota), *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Volume 2, No. 2, (2020), hlm. 36

⁵⁰ Wawan Aolawi, Dani Durshmsn, Pelaksanaan Restorative Justice perkara Kekerasan dalam rumah tangga dalam tahap penyidikan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 21. No. 1. (2024), hlm. 2.

⁵¹ Gemilang Perdana Ginting, Azhali Siregar, Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal of Academic Literature Review*, Volume 4, Issue 5, (2025), hlm. 285

D. Definisi, Tugas dan Wewenang Kepala Desa

1. Definisi Kepala Desa

Penpat Saporin menyatakan bahwa Kepala Desa merupakan individu yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur pemerintahan desa bersama para stafnya. Selain itu, ia juga berfungsi sebagai pengelola desa dalam menyelesaikan tugas-tugas administratif desa, serta menangani masalah-masalah pemerintahan di tingkat desa.⁵² Kepala Desa, selaku pemimpin pemerintahan, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pengelolaan dan pengembangan desa yang efisien. Ia memiliki posisi yang sangat penting dalam komunitas, berfungsi sebagai perwakilan rakyat yang dipilih langsung oleh para penduduk desa.

Kepala Desa berperan signifikan dalam mengatasi berbagai masalah dan konflik yang terjadi di masyarakat. Ini disebabkan oleh fakta bahwa Kepala Desa umumnya dihormati oleh masyarakat. Kepala Desa adalah pemimpin dan perwakilan Pemerintah Desa, yang dipilih melalui proses demokrasi oleh penduduk desa melalui pemilihan kepala desa.⁵³ Pada Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas mengelola pemerintahan, pembangunan, serta membangun kemasyarakatan di desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, ada berbagai penjelasan dari para ahli mengenai Kepala Desa.

Tahmit menjelaskan bahwa pemimpin desa di Indonesia dikenal sebagai Kepala Desa, yang memiliki tugas untuk mengelola pemerintahan desa. Masa jabatannya selama enam tahun dan bisa diperpanjang hingga tiga periode tambahan. Menurut Talizidhuhu Ndraha, Kepala Desa berperan sebagai pengatur segala aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan, pembangunan, dan kemakmuran masyarakat desa.⁵⁴

⁵² Nurjana, Rita Kalalinggi, Peran Kepala Desa dalam meningkatkan Pembangunan fisik desa di desa bukit Makmur Kecamatan kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7, No. 2 (2019), hlm. 931.

⁵³ Afiva Nutvi, Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Desa Di Desa Lebani Suko Wringinanom, *Jurnal Mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya*. (2021), hlm. 1

⁵⁴ Rudy. *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*. Aura Cv. Anugrah Utama Raharja. 2022. Hlm. 21.

2. Tugas Kepala Desa

Kepala Desa memiliki sejumlah faktor penting dalam menjalankan pemerintahan desa, pembangunan kawasan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta penguatan komunitas desa. Tugas utama Kepala Desa mencakup:

a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa

Kepala desa mengatur jalannya pemerintahan desa, mencakup pengelolaan data kependudukan, pengelolaan tanah, pengeluaran izin, pemeliharaan ketertiban, dan perlindungan warga. Selain itu, kepala desa juga membuat peraturan desa serta mengatur keuangan dan aset desa dengan cara yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Melaksanakan Pembangunan Desa

Kepala desa memiliki tugas dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan desa yang dibiayai oleh dana desa dan sumber resmi lainnya. Pembangunan tersebut mencakup aspek fisik seperti infrastruktur, serta penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan.

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Kepala desa bertanggung jawab untuk mengelola kehidupan sosial warga desa, memastikan adanya ketenangan dan keamanan, serta memajukan nilai-nilai budaya dan aspek sosial dalam komunitas. Selain itu, kepala desa juga berfungsi untuk menyelesaikan konflik antarwarga dan mempertahankan kerja sama dengan berbagai lembaga masyarakat.⁵⁵

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kepala desa memperkuat kemampuan, keterampilan, dan kemandirian masyarakat di desa serta membangun organisasi-organisasi masyarakat desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Selain itu, kepala desa juga mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya yang ada di desa.

⁵⁵ *ibid*

3. Wewenang Kepala Desa

Kewenangan merupakan kekuasaan yang formal berasal dari Undang-Undang dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa memiliki fungsi yaitu:⁵⁶

a. Fungsi Pemerintahan

Kepala desa bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi desa, yang mencakup pengaturan data penduduk, pengelolaan tanah, penerbitan izin, menjaga ketertiban, dan melindungi masyarakat. Di samping itu, kepala desa juga mengatur peraturan desa serta mengelola keuangan dan aset desa dengan transparan dan bertanggung jawab.

b. Fungsi Regulasi

Menetapkan Anggaran Desa, Menetapkan Peraturan Desa, Dalam menjalankan kedua wewenang ini, Kepala Desa tidak bisa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Desa serta Peraturan Desa secara sepihak.

c. Fungsi Ekonomi

Membangun sumber penghasilan desa dan mengajukan serta mendapatkan alih sebagian kekayaan negara untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat desa.

d. Fungsi Sosial

Meningkatkan kesejahteraan penduduk desa, memperkaya aspek sosial dan budaya masyarakat desa, serta menanamkan nilai-nilai perdamaian dan keteraturan dalam komunitas desa.

Tugas utama pemerintah desa adalah melaksanakan berbagai tanggung jawab yang diterima dari kecamatan serta melakukan tugas lain sesuai dengan peraturan yang ada. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan di bawah kecamatan, fokus utama pemerintah desa adalah menjalankan fungsi-fungsi desa dengan baik dan efisien, berdasarkan kekuasaan yang diberikan oleh kecamatan, termasuk memberikan layanan administrasi kepada masyarakat. Peranan kepala desa dan perangkat desa dalam menyelesaikan konflik mengharuskan mereka untuk berfungsi sebagai mediator.

⁵⁶ Kasman Siburian, Kewenangan Kepala Desa dalam menjalankan Tugas Pemerintahan Desa, *Jurnal Sosial Humaniora* 02, No. 02 (2021), hlm. 229.

Tanggung jawab mereka mencakup membantu menyelesaikan perselisihan yang muncul di antara warga. Perselisihan ini bisa berupa masalah terkait tanah, konflik antar warga, atau masalah dalam rumah tangga. Sebagai mediator, mereka perlu bersikap netral dan tidak berpihak, serta berusaha membangun komunikasi yang baik di antara warga. Dalam kapasitas sebagai mediator, kepala desa, perangkat desa, atau kepala desa diharapkan dapat bertindak sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa, dengan menerapkan metode mediasi. Tipe mediasi ini dikenal sebagai mediasi kompromi, yang bertujuan untuk mendorong kedua belah pihak untuk menemukan kesepakatan atau solusi bersama.⁵⁷

E. Tinjauan Terhadap Teori Peran

Peran adalah sekumpulan tindakan yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan posisinya di masyarakat. Dalam bahasa Inggris, peran disebut *role*, yang berarti tugas atau kewajiban seseorang dalam melakukan sesuatu, misalnya dalam pekerjaan atau kegiatan. Jadi, peran bisa diartikan sebagai pola perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan tempatnya dalam masyarakat.⁵⁸

Peran mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memenuhi ekspektasi masyarakat mengenai keseimbangan hidup. Dengan demikian, peran memiliki pengaruh besar terhadap interaksi.⁵⁹ Secara sederhana, peran adalah perilaku atau tindakan yang diharapkan dari individu yang menduduki posisi tertentu dalam masyarakat.⁶⁰ Teori Peran umumnya memusatkan perhatian pada salah satu aspek terpenting dari perilaku sosial, yaitu kenyataan bahwa manusia berperilaku secara berbeda dan dapat diprediksi tergantung pada situasi dan identitas sosial yang mereka miliki. Teori ini menguraikan konsep peran dengan asumsi bahwa individu merupakan bagian penting dari posisi sosial tertentu yang mereka jalani. Selain itu, peran juga dianggap merefleksikan kedudukan seseorang dalam sistem sosial, beserta hak dan kewajibannya, serta wewenang dan tanggung

⁵⁷ *Op. cit.*, hlm. 107

⁵⁸ Andi Purwanagraha, Hendri Kertayasa, Peran Komunikasi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMK Farmasi Purwakarta, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Volume 8, No. 1, Januari (2022), hlm. 683

⁵⁹ Riskiman Gea, Ayler Beniah, Peran Kepala Desa dalam mengelola kelembagaan pemerintahan desa tetehosi kota gunungsitoli. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Ratulangi*, Volume 10, No. 3, hlm. 2309

⁶⁰ *Op. cit.*, hlm. 2310

jawab yang menyertainya. Interaksi antar individu di dalam sistem sosial ini berlangsung melalui cara-cara tertentu dengan menjalankan setiap peran yang dimiliki, sehingga dapat meramalkan perilaku orang lain di sekitarnya.⁶¹ Teori Peran menerangkan hubungan antara peran yang dianggap dan yang melekat pada seseorang dengan pelaksanaan tugas serta fungsi yang ada dalam konteks tersebut.⁶²

Peran adalah komponen penting dari status seseorang saat seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya, dia sedang menjalankan peran tersebut. Di dalam sebuah organisasi, setiap individu memiliki pendekatan yang berbeda dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, atau kewajiban yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga mereka masing-masing.

Menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnelly, peran diartikan sebagai hubungan antara individu dengan dua sistem yang berbeda, umumnya organisasi. Di sisi lain, menurut Riyadi, peran dapat dijelaskan sebagai pandangan dan konsep yang dimainkan seseorang dalam situasi konflik sosial.⁶³ Mengenai pembagian peran, Soerjono Soekanto mengklasifikasikan peran menjadi tiga kategori, yaitu:⁶⁴

a) Peran Normatif

Peran normatif adalah fungsi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok sesuai dengan aturan atau undang-undang yang diterima oleh masyarakat.

b) Peran Ideal

Peran yang sempurna adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok sesuai dengan prinsip-prinsip yang ideal atau hal-hal yang seharusnya mereka lakukan berdasarkan posisi mereka dalam suatu sistem.

⁶¹ Made Aristia Prayudi, Gusti Ayu Ketut Rencana Saru Dewi, Teori Peran dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan Desa, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 2, No. 4, (2018), hlm 462.

⁶² *ibid*, hlm. 452

⁶³ Desty Stephany Solahudin, Novie Indrawati Sagita, Optimalisasi peran litbang dalam mewujudkan kegiatan litbang satu pintu di kota bandung, *Jurnal Administrasi pemerintahan*, Volume 2, Nomor 2, (2022), hlm. 304

⁶⁴ Syaron Brigitte Lantaeda, Floremce Daicy J. Lengkong, Peran badan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan RPJMD Kota Tomohon, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 04, No. 048, hlm 2.

c) Peran Faktual

Peran faktual adalah peran yang dimainkan oleh seseorang atau kelompok yang didasarkan pada keadaan nyata di sekitar kita atau dalam kehidupan sosial yang terjadi di dunia nyata.

F. Tinjauan Terhadap Tujuan Hukum

Hukum adalah alat, bukan tujuan manusia lah yang memiliki tujuan. Namun, karena manusia sebagai anggota masyarakat tidak bisa dipisahkan dari hukum, maka tujuan hukum adalah manusia itu sendiri, dan hukum menjadi alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.⁶⁵ Sesungguhnya hukum itu dibentuk dengan tujuan yang murni hanya saja bagaimana masyarakat menerimanya hukum dibuat atau diciptakan tentu saja mempunyai sasaran yang hendak dicapai.⁶⁶ Masyarakat dan hukum saling terkait dengan sangat kuat, dan bisa dikatakan bahwa keduanya adalah dua sisi dari koin yang sama.

Mustahil untuk menganggap ada masyarakat tanpa adanya ketertiban. Agar hubungan antar individu dalam masyarakat tetap seimbang, dibutuhkan peraturan hukum yang dibuat berdasarkan kesepakatan semua anggota. Hukum yang mengatur dan mewajibkan anggota masyarakat untuk mengikutinya akan membantu menciptakan keseimbangan dalam semua interaksi sosial. Itulah maksud hukum, yaitu untuk membangun masyarakat yang teratur, aman, damai, dan seimbang dalam kehidupan manusia.

Setiap interaksi sosial harus sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat. Untuk memastikan hukum tersebut tetap relevan dan diterima oleh semua pihak, peraturan yang ada harus selaras dengan prinsip keadilan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.⁶⁷ Tujuan hukum pidana adalah melindungi kepentingan orang atau perorangan, kepentingan masyarakat, dan negara dengan harmonisasi keseimbangan yang serasi dari suatu perbuatan yang bersifat tercela,

⁶⁵ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, (Bandung: PT Refika Aditama), 2010, hlm. 23.

⁶⁶ Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada), 2013, hlm. 116.

⁶⁷ Anik Ifitah, Ady Purwoto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Banten: Pt Sada Kurnia Pustaka), 2023, hlm. 62.

merugikan dan berbahaya dari suatu kejahatan yang dilakukan pelaku.⁶⁸ Negara Republik Indonesia adalah negara hukum seperti yang tertulis dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan dari hukum sendiri ada tiga, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Terkait tujuan hukum, beberapa ahli memberikan pandangan berikut. Menurut Aristoteles, tujuan hukum adalah mencapai keadilan, yang berarti memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh setiap orang.⁶⁹ Menurut Van Kan, tujuan hukum adalah melindungi kepentingan warga dalam suatu masyarakat.⁷⁰ Menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum adalah meningkatkan kesejahteraan umum atau kepentingan bersama, yaitu kesejahteraan semua anggota masyarakat. Dan menurut Gustav Rasbruch, tujuan hukum perlu berorientasi pada tiga hal, yaitu:⁷¹

a) Keadilan

Keadilan bukan berarti setiap orang mendapatkan bagian yang sama, tetapi keadilan menuntut agar setiap masalah kasus harus dipertimbangkan secara individual yang adil yang didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

b) Kepastian Hukum

Kepastian hukum normatif terjadi ketika suatu regulasi dibuat dan diterapkan secara jelas dan tepat, karena menyusun aturan dengan terang dan logis sehingga tidak menimbulkan keraguan akibat beragam penafsiran, dan oleh karena itu tidak bertentangan atau menimbulkan pertikaian normatif.

c) Kemanfaatan

Prinsip ini terkait erat dengan keadilan dan kepastian hukum. Hukum juga dapat memberikan keuntungan bagi setiap orang secara individual. Jika tujuan tersebut tidak tercapai, setidaknya manfaatnya harus dirasakan oleh sebanyak mungkin orang.

⁶⁸ Heni Siswanto, Maroni, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Pusaka Media), 2020, hlm. 13.

⁶⁹ Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali), 2016, hlm. 121.

⁷⁰ *Ibid*, hlm 122.

⁷¹ Fatma Afifah, Sri Warijiyati, Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Volume 2. Nomor 2, (2024), hlm. 143.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang diterapkan studi ini adalah pendekatan normatif hukum dan pendekatan empiris hukum. Pendekatan normatif hukum berusaha untuk memahami isu-isu berdasarkan aspek hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan kajian literatur atau berdasarkan data yang tersedia. Di sisi lain, pendekatan empiris hukum digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah penelitian dengan cara mengamati keadaan di dunia nyata atau melalui analisis kasus.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber informasi merupakan lokasi di mana data dimanfaatkan. Studi, data yang digunakan berasal dari pengumpulan data lapangan dan referensi. Data referensi diperoleh melalui analisis terhadap dokumen teoritis dan arsip, termasuk konsep, ajaran, dan prinsip hukum yang terkait dengan topik cara memahami, merujuk, dan mengkaji hukum serta peraturan yang relevan dengan isu yang dibahas. Tipe data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang didapatkan secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, data primer diambil dari observasi lapangan yang relevan. Proses pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara. Informasi yang diperoleh dari penelitian lapangan dilakukan secara langsung pada objek yang diteliti dengan cara melakukan wawancara dan menyebarkan kuesioner kepada Kepala Desa Kuripan, yang berada di Kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah. Selain itu, dukungan juga diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat setempat, Bhabinkamtibmas dari Polisi Padang Ratu, dan Babinsa di Lampung

Tengah, yang keduanya berfungsi sebagai data pendukung untuk keperluan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang didapatkan melalui tinjauan dari literatur. Data jenis ini dikumpulkan dengan membaca, merujuk, mencatat, serta menganalisis bahan hukum yang bersumber dari primer, sekunder, dan tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dalam hal ini:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang menjelaskan tentang materi hukum utama, seperti temuan penelitian, tulisan ilmiah, panduan seperti undang-undang pemerintah, ketentuan menteri, dan kebijakan yang berkaitan dengan isu tersebut.

- 1) Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan *Restoratif Justice*
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 4) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif Justice*
- 5) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan tidak pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif Justice*

3. Data Tersier

Data Tersier Ini merupakan informasi hukum yang menjelaskan atau memberikan arahan mengenai materi hukum yang bersifat primer dan sekunder. Contohnya mencakup jurnal hukum, artikel tentang hukum, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan isu tersebut.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber). Berdasarkan pokok permasalahan, maka yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Kepala Desa Kuripan Lampung Tengah | : 1 Orang |
| 2. Tokoh Masyarakat Desa Kuripan Lampung Tengah | : 1 Orang |
| 3. Polisi Bhabinkamtibmas Padang Ratu Lampung Tengah | : 1 Orang |
| 4. Babinsa Padang Ratu Lampung Tengah | : <u>1 Orang +</u> |
| Jumlah | 4 Orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Didapatkan melalui berbagai aktivitas studi literatur dan pengumpulan dokumen dengan cara membaca, mencatat, mengutip, dan meneliti peraturan dan undang-undang, dokumen, serta informasi lain yang relevan dengan penelitian yang akan dijalankan.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Dilaksanakan dengan cara melakukan wawancara kepada sumber informasi serta melakukan interaksi mendalam melalui pertanyaan terbuka yang dilaksanakan secara lisan dan menggunakan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengolahan data ini yaitu:

a. Seleksi data (*editing*)

yaitu informasi yang didapatkan, dianalisis, dan diperiksa kembali berkaitan dengan kesempurnaan, kejelasan, dan akurasi, agar terhindar dari cacat dan kekeliruan.

b. Klasifikasi data (*classification*)

yaitu mengelompokkan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang telah ditetapkan.

c. Sistematisasi data (*systematizing*)

Menunjukkan bahwa data yang sudah dianalisis dan dikategorikan disusun dengan maksud untuk membentuk kejelasan dalam menjawab permasalahan, sehingga diskusi menjadi lebih mudah.

E. Analisis Data

Analisis informasi yang diterapkan dalam studi ini memiliki sifat kualitatif. Langkah-langkah dalam analisis informasi mencakup penyusunan kalimat yang terstruktur, terang, dan lengkap untuk menggambarkan informasi, lalu mengartikan hasilnya untuk mencapai kesimpulan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan Peran Kepala Desa sebagai Mediator dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan dalam rumah tangga (Studi di Desa Kuripan, Kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah) yaitu:

- 1) Peran Kepala Desa tidak hanya dipandang sebagai aparat pemerintahan desa yang menjalankan tugas administratif, tetapi lebih dari itu, kepala desa juga berperan sebagai mediator dalam penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dipercaya dan dihormati masyarakat. Kepercayaan tersebut lahir karena Kepala Desa dianggap mampu menjaga keseimbangan, menengahi konflik dengan adil, serta memahami nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang dianut masyarakat. Masyarakat Desa Kuripan hingga kini masih menjunjung tinggi kepercayaan terhadap hukum adat dan penyelesaian secara kekeluargaan dibandingkan dengan menempuh jalur hukum formal. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun masih memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial masyarakat desa kuripan. Hukum adat bagi masyarakat Kuripan dipandang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, lebih mudah dipahami, serta lebih cepat memberikan solusi tanpa harus melalui proses birokrasi yang panjang sebagaimana mekanisme hukum formal. Dengan adanya kesempatan bagi kedua belah pihak untuk didengar, keputusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan keadilan, tetapi juga dapat diterima secara sukarela tanpa paksaan. Peran kepala desa sebagai mediator pada kasus kekerasan dalam rumah tangga di desa kuripan hal itu menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi korban, pelaku dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga nilai-nilai yang di junjung oleh negara Indonesia

tercermin dalam prinsip-prinsip keadilan yang bertujuan untuk memulihkan dan membangun kembali hubungan sosial yang terganggu, menjadikan sistem hukum sebagai sarana untuk mencapai keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat.

- 2) Penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh kepala desa sebagai mediator menitik beratkan kepada pendekatan keadilan *restoratif* dan Kepala Desa tidak bekerja sendiri selalu melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta aparat keamanan seperti Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Kehadiran berbagai unsur tersebut menambah kekuatan sosial dan legitimasi hukum terhadap hasil mediator, sehingga masyarakat lebih yakin dan patuh terhadap kesepakatan yang diambil. Selain itu, inisiatif desa seperti pembentukan Rumah Curhat Ibu juga menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah desa terhadap pemulihan korban KDRT, yang sekaligus memperkuat fungsi penyelesaian kepala desa sebagai mediator dalam mencegah konflik berulang. Penyelesaian Kepala Desa sebagai Mediator dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di Desa Kuripan menunjukkan adanya upaya mengintegrasikan pendekatan hukum formal dengan nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat. Sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, di mana tujuan utama penyelesaian perkara bukanlah semata menghukum pelaku, melainkan memulihkan kembali hubungan sosial antara korban, pelaku, dan masyarakat. Keadilan yang dimaksud tidak hanya sebatas pada aspek legal formal, tetapi juga menyentuh keadilan substantif yang dirasakan langsung oleh para pihak yang bersengketa. Dengan memberikan sanksi sosial kepada pelaku KDRT, Kepala Desa menunjukkan bahwa penyelesaian tidak semata-mata dimaknai sebagai pembalasan, melainkan sebagai upaya menyeimbangkan kembali hubungan sosial yang terganggu.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah disampaikan, penulis dapat memberikan saran bahwa:

- 1) Peran Kepala Desa sebagai Mediator agar meningkatkan kemampuan dalam melakukan mediasi, khususnya dengan memperkuat pendekatan yang berfokus pada perlindungan terhadap korban, dan Peran Kepala Desa sebagai Mediator

harus menjalankan perannya dengan sensitif, menjaga kerahasiaan, dan memberikan perlindungan kepada korban guna memastikan keselamatan dan keadilan bagi semua pihak. Selain itu, program seperti Rumah Curhat Ibu sebaiknya tetap dipertahankan dan dikembangkan sebagai wujud nyata dukungan dan pemulihan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- 2) Penyelesaian kasus KDRT oleh kepala desa sebagai mediator harus bertujuan melindungi hak dan keselamatan korban, menegakkan keadilan berdasarkan hukum, mempercepat proses penyelesaian diluar pengadilan, serta mencegah kekerasan berulang agar menjaga keutuhan dan kedamaian masyarakat desa, dan Penyelesaian melalui mediator kepala desa harus didukung oleh regulasi yang menguatkan posisi kepala desa sebagai mediator resmi sehingga hasil musyawarah dapat dihormati dan dijadikan rujukan dalam proses hukum jika diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas Syahrizal, (2017). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Depok: kencana.
- Achjani Zulfa Eva, (2011). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung.
- Baharuddin, (2021), *Buku Pengantar Sosiolog*, Mataram: Sanabil.
- Dwi Cahyani Tinuk, (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Malang: Penerbit Universitas Muhamadiyah Malang.
- Farhan, Lestari, (2022). *Ainuddin, Restorative Justice dalam pemikiran*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Harahap, Yahya, (2016). *Pembahasa pemasalahan dan penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanto, Dody, Ratu Matahari, Tyas Aisyah pitri, (2024). *Buku Monograf Kekerasan dalam rumah tangga*. Yogyakarta: K-media.
- Harwati, Tuti. (2020). *Buku Kekerasaan dalam Rumah Tangga*. Mataram: UIN Mataram Press.
- Iftitah, Anik, Purwanto Ady, (2023), *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Banten: Pt Sada Kurnia Pustaka.
- Junaidi, Amir, (2017). *Hukum Acara dalam Teori dan Praktek Untuk Kalangan Umum..* Surakarta: Penerbit Media.
- Khaerul, Ummar Noel, (2021), *Buku Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Pewartt.
- Khairani, (2021). *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan urgensinya untuk ketahanan keluarga*. Aceh: Lembaga Kajian Konsitusi Indonesia

- Muladi, (2001). *Kapita Selekta system peradilan pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Muzakar, Abdullah, Abdull Azizurhamn, (2023), *Buku Pengatar Sosiologi*, Lombok Universitas Humzan wadi press.
- Novita, Eleanora Fransiska, (2021). *Hukum Acara Pidana*. Malang: Madza Media.
- Puskapol, (2022). *Studi Penanganan KDRT di Tingkat Desa*. Jakarta: Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia.
- Ruswanto, (2009), *Buku Sosiologi Hukum*, Jakarta:Pusat Perbukuan.
- Sahetapy, J. E. (2017). *Teori Kriminologi Suatu pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Shalihah, Fithrtatus, (2017), *Buku Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Graff.
- Siswanto Heni, Maroni, (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Bandar Lampung:Pusaka Media.
- Siswanto, Heni, Muda Aisyah Cemerlang, (2021). *Hukum Pidana Penegakan Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Soekanto, Soerjono, (2019). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sriwidodo, Joko. (2021). *Pengatar Hukum Kekerasaan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta:Kepel Press.
- Susanti, Emilia, (2020). *Mediasi Penal Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*,. Bandar Lampung: Pustaka Ali Imron.
- Tolkah, (2024). *Mediasi Peradilan di Indonesia*. Semarang: CV.Alinea Media Dipantara.
- Wantu, M Fence, (2015). *Buku Aja Pengatar Ilmu Hukum* , Yogyakarta: Revina Cendikia.
- Yahman, (2021). *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jawa Timur: Penerbit Qiara Media.
- Zurneti Aria, (2021). Fitri Wahyuni, Siti Rohmah, *Pengatar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal

Alim Rosmai, Nunung Nurwati, Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap Perempuan, (*Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*), Volume 2, No. 1. 2021.

Anwar Syaiful, Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (*Jurnal Kajian Islam Al Kamal*), 2021.

Artamivia Riza, Rita Kalalinggi, Anwar, Fungsi Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di desa bukit raya Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai KartaNegara, (*Jurnal Ilmu Pemerintahan*), 2019.

Budi Santoso Agung . Kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) terhadap perempuan: Perspektif pekerjaan social. (*Jurnal Pengembangan Masyarakat islam.*) Volume 10 No. 1. 2019

Cahya Damayanti Debi, Silpi Musa adah, Sima Mulyadi, Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap pemasalahan perkembangan social anak usia dini, (*Jurnal Kajian Gendre dan Anak*), Volume 7, No. 1. 2023

Gordon Surya Richard, Rasji, Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga, (*Jurnal of Multidisciplinary Research and development*) Volume 7, No. 2, 2025.

Iara Maulia Siri, Irzal Anderson, Mita Purnama, Analisis Faktor Penyebab Kekerasan dalam rumah tangga, (*Jurnal Bhineka Tunggal Ika,*) Volume 10. No. 01, 2023.

Kurniawan Muhammad, Mustofa Kamil, Putri Hafidati, Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga yang di lakukan suami terhadap istri, (*Jurnal Pemandhu, volume 4, no, 2*) 2023

Mulyadi Lilik, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Pengkajian Asas, Norma dan Praktik. (*Jurnal Hukum; Yustitia,*) 2013.

Rachmawati Laela , Muhammad Irsyad Muammar, Mini Erida, Perlindungan Anak sebagai Pelaku kejahatan akibat dari korban KDRT, (*Jurnal Perlindungan Perempuan dan Anak*) Volume 1, No. 1. 2024.

Rahman Rojali, Akhmad Munawar, Peranan Mediator dalam *penerapan restorative justice* pada system peradilan pidana di Indonesia. (*Jurnal Hukum Ekselen*) Volume 7, No. 1. 2025

Syahrizan Muhammad, Asfar Hamidi Siregar, Budaya Patriaki dalam Rumah Tangga menurut Perspektif hukum islam. (*Journal of Shariah and Islamic Economics*). 2024.

Viranda Chintia, Alya Chandrika, Siti Tiyan Makiyatul Karimah, Gambaran Makna Keberfungsian Keluarga Ditinjau dari Perspektif Jenis kelamin, urutan Kelahiran, dan Status dalam Keluarga. (*Jurnal Multi disiplin West Science*), 2023.

Zahra Safrida, Dampak Kekerasan dalam rumah tangga serta relevansinya terhadap hak asasi manusia: Studi kasus mega Suryani dewi tahun 2023, (*Jurnal Gema Keadilan*). 2023

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif Justice*.

Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan *Restoratif Justice*.

Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

D. Sumber Lainnya

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putusan/kategori/kdrt-1/pengadilan/pn-jakarta-barat>.

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kdrt-lt61bcb7f54979>,

Hukum Online. "Asas-Asas Hukum Acara Pidana"
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-hukum-acara-pidana-lt66f627a755daf/>

Iblam School Of Law, <https://iblam.ac.id/2023/08/23/pengertian-mediator-dan-syarat-menjadi-mediator/>

Indonesia. Com "Asas-asas Hukum Acara Pidana"
<https://indonesiare.co.id/id/article/asas-asas-hukum-acara-pidana>

Info Hukum, "Pengertian KDRT, Bentuk dan Hukumannya"
<https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-kdrt-bentuk-dan-hukumannya/>

Kompas. Id, "Pengertian Peran Menurut Ahli"
<https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/07/120000669/pengertian-peran-menurut-ahli>.

Kompas. Id, "Tahapan dalam Proses Peradilan Pidana"
<https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/02/090000369/pengertian-kepala-desa-beserta-tugas-pokok-dan-fungsinya>.

Kompas. Id. "Tahapan dalam Proses Peradilan Pidana"
<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/02300051/tahapan-dalam-proses-peradilan-pidana?page=all>

Kumpara. Id. "Menenal Jenis Mediasi Lengkap dengan Tahapannya"
<https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/menenal-jenis-jenis-mediiasi-lengkap-dengan-tahapannya-20Qy3oliTHl>

Laudia Tysara, "8 Penyebab KDRT di Indonesia dan solusinya, Tidak Hanya Masalah Ekonomi" <https://www.liputan6.com/hot/read/5335689/8-penyebab-kdrt-di-indonesia-dan-solusinya-tidak-hanya-masalah-ekonomi>

Simfani PPA, "Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia" <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Teddy Lesmana " Mediasi Penal Sebuah Transplantasi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana" <https://law.nusaputra.ac.id/artikel/mediasi-penal-sebuah-transplantasi-hukum-dalam-sistem-peradilanpidana/#:~:text=Semua%20pengertian%20atas%20istilah%20mediasi,dengan%20jalan%20musyawarah%20untuk%20mufakat>